

**TRADISI ROKAT CALON PENGANTIN PERSPEKTIF ‘URF
(STUDI KASUS DI KELURAHAN KEDUNGASEM
KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Isna Afida Annahdiyah
NIM. S20181050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH


JANUARI 2023

**TRADISI ROKAT CALON PENGANTIN PERSPEKTIF 'URF
(STUDI KASUS DI KELURAHAN KEDUNGASEM
KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:
Isna Afida Annahdiyah
NIM. S20181050

Disetujui Pembimbing

Fathor Rahman, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19840605 201801 1 001

**TRADISI ROKAT CALON PENGANTIN PESPEKTIF 'URF
(STUDI KASUS DI KELURAHAN KEDUNGASEM
KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris

Rina Suryanti, M.Sy
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota:

1. **Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I**
2. **Fáthor Rahman, S.Hi., M.Sy.**

()

()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta jangan pedulikan orang yang bodoh”¹. (Q.S Al-A’raf: 7: 199)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Doa dan rasa syukur yang tiada hingga ku panjatkan kepada Allah swt. Tuhan semesta alam, karya ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan ibuku tercinta yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk semangat selalu hingga sampai pada titik ini, kasih sayang tak terbatas yang selalu memberikan kekuatan untuk tetap bertahan dan sampai tiba pada kelulusan.

Teman-teman dan orang tersayang yang senantiasa menemani dikala suka duka dan selalu memberikan senyuman agar tetap terus melangkah kedepan demi kesuksesan yang telah dinantikan oleh masa depan.

Almamater tercinta UIN KHAS JEMBER, semoga apa yang didapatkan penulis selama menimba ilmu di sana manfaat dan berokah baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya yang tiada tara sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai seorang mahasiswa dengan menyelesaikan skripsi dengan baik. Solawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam sebagai penuntun umat menuju jalan yang benar.

Dengan rasa bahagia tiada henti, terselesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo) tersebut, merupakan hasil karya dari penulis yang masih banyak terdapat kesulitan dalam penyelesaian karena terbatasnya kemampuan dan masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat membuka lebar kritik dan saran dari pembaca dan penulis terima dengan senang hati jika memang mendukung dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini.

Bimbingan, motivasi, bantuan serta arahan dari semua pihak yang membuat penulis yakin bahwa skripsi ini akan selesai meskipun mengalami hambatan-hambatan dan penuh dengan ketabahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E, M.M, Selaku Rektor Universitas Islam

2. Bapak Prof. Dr. Noor Harisuddin, M.Fill.I, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq jember.
4. Bapak Fathor Rahman, S.Hi, M.Sy, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini.
5. Guru-guru yang telah mengajari dan membimbingku dari kecil sampai saat ini tak terkecuali dosen UIN KHAS Jember, yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat tak ternilai harganya.
6. Bapak dan ibuku tercinta. Alm. Bapak Sugito S.Ag dan Ibu Tatik Arofah, S.Ag yang tak pernah lelah memberikan doa dukungan hingga sampai di titik ini.
7. Nur Maulida Istawa, Himmatul Khoiroh dan Moh. Qosidil Haq, mereka kakak dan adik-adikku yang tak lupa juga selalu memberikan dukungan dan doa.
8. H. Khoiruddin, teman hidup sekaligus pendengar keluh kesah dan yang selalu memberikan dorongan untuk tetap semangat saat suka maupun duka.
9. Teman-teman seperjuangan AS2 2018, teman seperjuangan organisasi baik organisasi intra maupun ekstra yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa persahabatan terhadap kalian. Terimakasih atas kebersamaan selama menimba ilmu dan penyusunan skripsi ini di kampus tercinta, UIN KHAS Jember yang selalu memberi warna dalam setiap momennya mekipus sering cekcok dahulu. Semoga persahabatan tetap terjaga meski sudah tidak saling bersua dan bertatap muka.

Akhirnya, kritik dan saran yang selalu dinanti penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta menyempurnakan skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan juga pembaca yang budiman.

Jember, 26 Desember 2022

Peneliti

Isna Afida Annahdiyah
NIM.S20181050



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Isna Afida Annahdiyah, 2023: *Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)*

Kata kunci: tradisi rokat, calon pengantin, 'urf

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis sebagai mahasiswa hukum Islam terhadap tradisi yang ada di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang disebut istilah rokat dimana hanya diperuntukkan bagi orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Tradisi rokat dilakukan apabila dalam suatu keluarga memiliki anak antara laki-laki dan perempuan sama-sama ganjil yang hendak melangsungkan acara pernikahan dan dilaksanakan sehari atau dua hari sebelum pernikahan dirayakan. Rokot ini sudah lama dilakukan hingga turun temurun hingga menjadi sebuah tradisi. Dalam hukum islam tidak mengenal dengan istilah ini, namun masyarakat mempercayai dan menganggap baik tradisi ini sehingga patut untuk dilestarikan.

Dari latar belakang tersebut muncul beberapa rumusan masalah: 1) Bagaimana deskripsi tentang tradisi rokat calon pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo? 2) Bagaimana respon umum terhadap tradisi rokat calon pengantin di tengah masyarakat di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo? 3) Bagaimana tradisi rokat calon pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo perspektif 'urf?

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (empiris) dengan pendekatan penelitian pendekatan hukum. Mengenai teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan narasumber dan responden sebagai data utama. Adapun analisis data terdapat beberapa poin, diantaranya *data processing, content analysis, legal reasoning* dan *concluding*.

Keabsahan data dalam skripsi ini menggunakan teknik triangulasi data. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) calon prngantin yang hendak melaksanakan tradisi rokat harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Tradisi rokat merupakan tradisi siraman dengan air yang disertai dengan beberapa macam bunga. Sebelum prosesi siraman dilangsungkan, di dahulukan dengan hataman al-Qur'an terlebih dahulu dengan disandingkan dengan beberapa persyaratan tersebut seperti, tumpeng, sandingan, buah dengan tujuh macam. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyiraman yang juga terdapat syarat seperti, rabunan, air dengan tujuh macam, kain kafan, dan lain-lain. Jika dari beberapa persyaratan tersebut terdapat kekurangan maka tradisi rokat ini tidak bisa dikatakan bahwa telah dilaksanakan atau ditolak dan dianggap masih belum melaksanakan. 2) Mengenai respon masyarakat yang beragam namun mayoritas masyarakat menerima dan melestarikan tradisi rokat calon pengantin ini. 3) Ditinjau dari perspektif 'urf maka bisa disimpulkan bahwa melaksanakan tradisi rokat ini boleh-boleh saja, masuk dalam kategori *urf/* yang tidak bertentangan dengan hukum islam (*urf shahihah*). digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	21
1. 'Urf/ Adat	21
a. Konsep 'Urf.....	22

b. Macam-Macam ‘ <i>Urf</i>	23
c. Dasar Hukum <i>Urf</i>	26
2. Fenomena Budaya.....	29
a. Wujud Kebudayaan.....	29
b. Respon Masyarakat Terhadap Suatu Budaya/ Tradisi	30
c. Tradisi Rokot Calon Pengantin	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	48
C. Pembahasan Temuan.....	54
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Penelitian

Lampiran 2 : Biodata Penulis

Lampiran 3: Gambar Persyaratan Pra Penyiraman

Lampiran 4: Gambar Penyiraman Tradisi Rokat

DAFTAR TABEL

No. Uraian Hal.

2.1	Perbedaan Penelitian Terdahulu Mohammad Wasil	14
2.2	Perbedaan Penelitian Terdahulu Luluatul Fuadah.....	15
2.3	Perbedaan Penelitian Terdahulu Ida Fitria Istaghfarin	16
2.4	Perbedaan Penelitian Terdahulu Raudhatun Nadhiroh.....	17
2.5	Perbedaan Penelitian Terdahulu Riska Nikmatul Rohmah.....	18
2.6	Perbedaan Jurnal Debrindra Niswisujenta Kuriandini.....	19
2.7	Perbedaan Jurnal Buhori.....	20

No. Uraian Hal.

4.1	Luas Wilayah Kelurahan Kedungasem.....	41
4.2	Ekonomi Penduduk Kelurahan Kedungasem.....	42
4.3	Tingkat Pendidikan Kelurahan Kedungasem.....	47
4.4	Kondisi Keagamaan Kelurahan Kedungasem.....	47
4.5	Tabel Tokoh Adat	49
4.6	Tabel Pelaksana Rokat	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama *rahmatil lil 'alamiin*, yang mana segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum semua diatur dalam Islam termasuk perkawinan². Pernikahan adalah suatu akad yang memadukan dua insan yang mulanya tidak saling mengetahui karakter masing-masing menjadi orang yang bermahram dengan akad tersebut. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang di dalamnya termasuk ibadah bagi hamba yang melakukannya. Bukan itu saja, bahkan hanya sekedar membahagiakan satu sama lain juga termasuk ibadah dan mendapatkan pahala.

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melakukan hidupnya sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain agar dapat melangsungkan hidupnya termasuk laki-laki dan perempuan. Maka dari itu untuk mewujudkan antara

laki-laki dan perempuan hidup rukun harus dengan adanya pernikahan yang mana di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tata cara bagaimana cara hidup berkeluarga dengan pernikahan yang sah³. Sebagaimana dalam firman

Allah swt. dalam Q.S An-Nisa ayat 1:

² La Jamaa, *Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Ambon, Jurnal Musawa, Vol. 15, No. 01, Ambon, 2016, 11. uinkhas.ac.id

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, Cetakan ke-2, 2017), 6.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٤﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”⁴.

Indonesia merupakan negara kaya akan budaya yang tidak sedikit masih kental di kalangan masyarakat tertentu. Jika kita lihat dari kacamata budaya di Indonesia tidak hanya melaksanakan perkawinan secara Islamiah saja namun juga melaksanakan adat budaya sesuai dengan masing-masing tiap daerah. Hal ini dinamakan hukum adat yang asli dari masyarakat Indonesia sendiri yang sangat dihargai, karena itu masih dipertahankan sampai saat ini.

Kebudayaan adalah suatu warisan yang tak ternilai harganya, harus di jaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan. Menurut Wulandari, kebudayaan mengandung dua kemampuan, yakni kemampuan untuk melertarikan dan kemampuan untuk mengembangkan. Kemampuan melestarikan di sini yakni bagaimana para generasi dalam mempertahankan kelestarian tersebut dan kemampuan mengembangkan yakni bagaimana para generasi dalam mengembangkan budaya sehingga tetap eksis terhadap perubahan zaman.

Kebudayaan yang tetap eksis hingga turun menurun inilah yang akan membuahakan sebuah tradisi⁵.

Tradisi tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan sosialnya. Tradisi yang ada di masyarakat tersusun dari sebuah tingkah laku, di mana hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan turun-temurun sehingga ditetapkan sebagai sebuah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan sebuah acara termasuk tradisi rokat di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang harus dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Tradisi rokat (bahasa madura yang berrati mencari berkah) ialah sebuah ritual dimana dilaksanakan sebelum sehari/ dua hari prosesi pernikahan berlangsung. Tradisi rokat ini dilakukan dengan memandikan calon pengantin dengan saudara-saudaranya dalam satu tempat dan dimandikan secara bersamaan.

Pada tradisi rokat calon pengantin di sini, tidak semua keluarga yang hendak melangsungkan pernikahan bagi anaknya/ calon pengantin melakukan proses rokat namun hanya pada keluarga tertentu yang mana di dalamnya mempunyai anak yang berbeda jenis kelamin dan berjumlah ganjil seperti halnya memiliki dua anak satu laki-laki dan satu perempuan maka hal ini perlu melakukan tradisi rokat. Atau tiga bersaudara yang satu laki-laki dan yang dua perempuan juga perlu melakukan tradisi rokat. Apabila dalam suatu

keluarga dikaruniai anak yang hanya terdapat satu kelamin (misal perempuan saja) maka tidak perlu adanya rokat, begitupun sebaliknya.

Prosesi siraman tradisi rokat calon pengantin di Kelurahan Kedungasem ini bukan hanya sekedar siraman seperti orang yang sedang mandi padakalanya, namun di situ juga terdapat pembacaan ayat al-Qur'an dan doa'- do'a dan selama prosesi penyiraman disertai dengan lantunan solawat dengan harapan agar keburukan-keburukan yang ada dalam diri orang yang dirokat luntur seiring dengan mengalirnya air. Sebelum pada prosesi siraman terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni pembacaan khotmil Qur'an dan sajian-sajian lainnya⁶.

Pernikahan merupakan perpindahan fase dari masa remaja/ masa muda pada masa berkeluarga, di mana seseorang akan menjalani kehidupan baru bersama dengan orang baru pula. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk meempuh tujuan hidup bersama sebagai suami istri dengan beberapa rukun dan syarat yang telah dipenuhi⁷.

Pernikahan bukan hanya sekedar hubungan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, namun juga dikatakan sebagai hubungan keluarga dan keluarga bahkan juga menyangkut orang tua dan saudara masing-masing keluarga. Ter Har mengatakan bahwa pernikahan ialah hubungan yang memiliki urusan kerabat, keluarga, masyarakat, pribadi dan keagamaan yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id ⁶Zainul Musthafa, di wawancara oleh Peneliti, Probolinggo, 15 Agustus 2021. digilib.uinkhas.ac.id

⁷ K.H. Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: P.T. Suka Buku, Narasi, 2010), 179.

nantinya mempunyai akibat hukum dimulai sejak pernikahan itu dilangsungkan⁸.

Tujuan dari pernikahan ialah mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, menjaga diri dari perbuatan zina, selain itu juga untuk memperoleh keturunan sesuai dengan syariat Islam⁹. Namun disisi lain juga terdapat tujuan dari adanya melakukan tradisi rokat ialah agar selamat dan tetap rukun antar saudara meskipun sudah tidak bersama lagi dalam artian saudara yang telah menikah akan menjalani kehidupan sendiri dengan pasangannya. Hal ini telah dipercaya dan diyakini masyarakat kelurahan kedungasem kecamatan wonoasih kota probolinggo. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan tradisi rokat ini jika dalam suatu keluarga terdapat anak yang berbeda jenis kelamin dan berjumlah ganjil.

Pada literatur penelitian terdahulu terdapat banyak perbedaan mengenai tradisi rokat. Dalam skripsi Ulya Zulfa dijelaskan bahwa tradisi ruwat (rokat dalam bahasa Madura) ini dilakukan pada calon pengantin anak tunggal yang akan melangsungkan pernikahan dengan cara memandikannya dengan tujuh macam bunga yang berbeda¹⁰. Berbeda dengan penelitian terdahulu dalam skripsi Fitrotul Hasanah tentang rokat tase' yang mana di sini sama-sama membahas tentang rokat namun berbeda objek yakni rokat tase' yang dilakukan para nelayan dengan membuat sesajen sebagai simbol

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas muhammadiyah Malang, 2020), 22.

⁹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga*, (Yogyakarta: Suka Buku, 2018), 59.

¹⁰ Ulya Zulfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat ruwatan Perkawinan Anak Tunggal di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2009, 4.

rasa syukur kepada Tuhan yang Maha esa¹¹. Dari penjelasan mengenai rokat pada penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa rokat ini banyak sekali macamnya pun perbedaan-perbedaan dalam melaksanakannya. Maka dari itu peneliti sangat tertarik dalam mengkaji lebih lanjut mengenai tradisi rokat di sini dan yang terpenting mengenai rokat calon pengantin apakah tradisi rokat calon pengantin ini dilakukan pada calon pengantin tunggal atau yang memiliki saudara berbeda jenis kelamin dan ganjil? Hal ini sangat diperlukan adanya kejelasan di dalamnya agar dapat dipahami oleh semua masyarakat Kota Probolinggo lebih-lebih pada generasi selanjutnya.

Tradisi rokat calon pengantin yang dimaksud di sini adalah mengenai calon pengantin yang memiliki saudara berbeda jenis kelamin dan berjumlah ganjil. Meskipun tradisi ini sudah ada sejak zaman leluhur kita namun seiring berkembangnya waktu terdapat beberapa perubahan dari tradisi yang asal namun tradisi ini menyesuaikan dengan syariat Islam sehingga sekiranya tidak bertentangan dengan Islam di dalamnya.

Seperti dalam kaidah fiqh yang kelima *العادة المحكّمة* yang artinya “kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum”¹², dari sini dapat kita pahami bahwa sebuah tradisi yang dilakukan terus-menerus dan turun menurun dan sudah menjadi kebiasaan maka akan menjadikan itu sebuah hukum yang mana akan mendapatkan sanksi bagi yang tidak melakukannya. Namun hukum disini tidak bersifat universal di mana

¹¹ Fitrotul Hasanah, *Rokat Tase' Pada Masyarakat Pesisir (Kajian Kontribusi Sosial Upacara Petik Laut di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Madura)*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 9.

¹² Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Pramedia Group, 2006), 9.

hanya berlaku pada sebuah wilayah yang meyakini adanya tradisi tersebut. Dalam hal ini yakni termasuk dalam hukum tidak tertulis. Sedangkan hukum yang tertulis mungkin sudah tidak asing lagi didengar, yakni hukum positif yang ada di Indonesia yang mana berlaku untuk semua masyarakat Indonesia tak terkecuali. Seperti pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan masih banyak lagi peraturan yang harus dipatuhi.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi rokat calon pengantin yang ada di wilayah Kedungasem, karena hanya wilayah Kedungasem dari beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ini yang masih sangat kental dan dijaga betu oleh masyarakat mengenai tradisi rokat ini. Tujuan daripada peneliti meneliti tradisi rokat ini untuk mengetahui seberapa besar nilai-nilai yang terkandung pada *'urf* yang ada di Indonesia sebagai patokan bahwa tradisi ini masih layak dilestarikan atau tidak dan juga bertentangan dengan syariat agama Islam atau tidak dan sebelumnya masih belum ada yang

meneliti tradisi ini. Berdasarkan rasa ingin tau peneliti, dengan ini peneliti mengangkat judul “**TRADISI ROKAT CALON PENGANTIN PERSPEKTIF ‘URF (STUDI KASUS DI KELURAHAN KEDUNGASEM KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO)**”

B. Fokus Penelitian

Dari paparan konteks penelitian diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif *'Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota

Probolinggo). Maka dari itu dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana deskripsi tentang tradisi rokat calon pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo?
2. Bagaimana respon umum masyarakat terhadap tradisi rokat calon pengantin di tengah masyarakat di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo?
3. Bagaimana tradisi rokat calon pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Perspektif '*Urf*'?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari judul Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif '*Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo) adalah:

1. Untuk mengetahui prosesi pada tradisi rokat calon pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
2. Untuk mengetahui bagaimana respon umum masyarakat terhadap tradisi rokat calon pengantin di tengah-tengah masyarakat di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
3. Untuk mengetahui tradisi rokat calon pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Perspektif '*Urf*'

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan

kontribusi yang positif bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat dijadikan panduan untuk mengadakan penelitian selanjutnya terlebih dalam hal tradisi rokat calon pengantin terlebih yang ada di Kota Probolinggo.
- b. Bagi kampus UIN Kyai Haji Achmad Siddiq, penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan keilmuan dan sebagai kajian khususnya pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Kyai Haji Achmad Siddiq.
- c. Sebagai kontribusi terhadap Kaidah '*Urf*' pada perkawinan maupun perkawinan adat yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat Kota Probolinggo mengenai tradisi rokat calon pengantin dan dilestarikan agar tidak punah pada masa yang akan datang.
- b. Dapat dijadikan suatu eksistensi dan ciri khas yang ada di Kota Probolinggo di mana Indonesia kaya akan budaya.
- c. Dapat dijadikan pengetahuan hukum bagi masyarakat terhadap tradisi rokat, bukan hanya sekedar melaksanakan saja.

E. Definisi Istilah

Ialah penjelasan mengenai suatu kata agar dapat dipahami dan jelas apa yang dimaksud oleh peneliti terhadap penelitian di atas, maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul di antaranya:

1. Tradisi Roket

Kebiasaan atau budaya yang kerap kali dilakukan sampai turun-menurun bahkan menjadi kebiasaan suatu daerah yang diyakini akan mendatangkan malapetaka bagi seseorang yang tidak mau melakukan hal tersebut yang kemudian lekat dengan istilah tradisi.

Tradisi roket adalah suatu ritual yang dikembangkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Jawa. Ritual ini yang kerap kali dilakukan masyarakat hingga saat ini sehingga menjadi ciri khas lokal yang diyakini dapat mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan seseorang dari ancaman marabahaya¹³.

2. Calon Pengantin

Kalimat calon pengantin ini memiliki dua kata, yakni calon dan pengantin. Calon merupakan orang yang akan menjadi¹⁴ dan pengantin merupakan orang yang sedang melangsungkan perkawinan¹⁵. Dapat disimpulkan bahwa calon pengantin ialah orang yang hendak melangsungkan pernikahan.

3. Perspektif

Kata perspektif ini memiliki makna sudut pandang, dalam artian sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan atau lainnya yakni perspektif yang kognitif¹⁶.

¹³ Agus Efendi, *Ruwatan Murwakala Tinjauan Resistensi dan Hegemoni*, (Klaten, Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020), 2.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

4. *Urf*

Secara bahasa *urf* bermakna kebiasaan baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan, ialah kebiasaan dalam suatu wilayah sehingga menjadikan sebuah tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Menurut Rahmat Syafi'i *urf* berarti adat yang secara harfiah merupakan kebiasaan. Adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam diupayakan agar tetap dilestarikan¹⁷.

F. Sistematika Pembahasan


Pada sistematika pembahasan ini penulis mengelompokkan dalam lima bab, kesemuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan dasar/gambaran secara global dari isi penelitian.

Bab II : Kajian pustaka. Bab ini mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan yang erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini juga memaparkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai penguat dari penelitian ini.

¹⁷Bahrin Abu Bakar & Anwar Rasyidi, *Masyadiru 't Tasyri' i 'I-Islami fima la Nashsha fih* (edisi terjemahan), Daru'l Qalam, Kuwait, (Bandung: Cetakan-I, 1984), 205-208.

- Bab III : Metode penelitian. Bab ini mencakup metode-metode yang dipakai peneliti dalam meneliti untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini
- Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini mencakup hasil penelitian yang didapat oleh peneliti dan pembahasan atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan secara detail terhadap apa yang menjadi permasalahan.
- Bab V : Penutup. Bab ini mencakup kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian sekaligus ditutup dengan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tradisi rokat yang ditinjau dari hukum Islam yang ada di Desa Kedungasem ini yang sebelumnya belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Akan tetapi secara umum terdapat penelitian yang mempunyai beberapa konteks yang sama. Untuk lebih jelasnya, peneliti dapat memaparkan skripsi terdahulu sebagai referensi dalam pembuatan skripsi ini sebagai penunjang lebih berkualitasnya proposal yang peneliti ajukan.

1. Mohammad Wasil, 2015, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ben Ghiben Dalam Perkawinan di Desa Duko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa tradisi ben ghiben ialah suatu pemberian dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai rasa tanggung jawab yang nantinya akan menjadi seorang suami. Ben Ghiben di sini bukan berarti mahar namun seserahan yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi calon mempelai pria yang sekiranya nanti tidak memberatkan. Tradisi ben ghiben disini tidak termasuk dalam rukun pernikahan sehingga apabila tidak dilakukan tidak menghalangi sahnyanya pernikahan namun sebagai tradisi dari leluhur yang turun menurun maka cara melestarikannya yakni dengan melaksanakannya. Tradisi ini juga tidak menyimpang dari syariat Islam karena telah mengikuti sesuai dengan pedoman umat Islam yakni

al-Qur'an¹⁸. Pada penelitian ini sama sama membahas mengenai tradisi dalam tinjauan hukum Islam hanya saja objek yang diteliti berbeda dengan peneliti yakni jika dalam skripsi tersebut membahas tentang tradisi ben ghiben maka dalam penelitian yang akan peneliti teliti membahas tentang tradisi rokat calon pengantin.

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu
Mohammad Wasil

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama membahas tradisi ditinjau dari Hukum Islam 2. Sama-sama menggunakan penelitian lapangan 3. Sama dalam teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi	1. Membahas tradisi <i>ben ghiben</i> sedangkan peneliti membahas tentang tradisi rokat calon pengantin 2. Lokasi penelitian berbeda

2. Luluatul Fuadah, 2018, Skripsi, *Tradisi Ruwatan Dalam Acara Pranikah Bagi Anak "Ontang Anting" Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)*, menyatakan

bahwa tradisi rokat di sini dilakukan pada anak tunggal dalam istilah yang disebutkan ialah "anak ontang-anting". *Tradisi* ruwatan ini dipercaya dapat menghilangkan kesialan, menjauhkan segala keburukan yang kemungkinan akan terjadi dengan cara-cara tertentu dan beragam. Selain itu juga tradisi rokat ini agar calon pengantin yang akan menikah senantiasa mengingat Tuhan dimanapun dan kapanpun dia berada, selain itu juga ia senantiasa mengingat kematian bukan hanya tentang hal

¹⁸ Mohammad Wasil, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ben Ghiben Dalam Perkawinan di Desa Duko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*, (Skripsi, IAIN Jember, 2015).

duniawi saja. Mengenai prosesi tradisi ruwatan calon pengantin disini tidak melibatkan unsur yang bertentangan dengan Islam sehingga sangat perlu dilestarikan¹⁹. Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang tradisi ruwatan (rokat dalam bahasa Madura) ditinjau dari persepektif Islam namun perbedaan dengan yang peneliti angkat ialah dalam tradisi Rokat yang peneliti teliti tidak hanya pada calon pengantin anak tunggal melainkan yang bersaudara yang berjenis kelamin berbeda dan berjumlah ganjil juga nanti harus melaksanakan rokat saat pernikahan akan dilaksanakan.

Tabel 2.2
Perbedaan Penelitian Terdahulu
Luluatul Fuadah

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama membahas tradisi ruwat/ rokat ditinjau dari hukum Islam 2. Sama-sama menggunakan penelitian lapangan Sama dalam teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi	1. Fokus pada ruwat/ rokat ontang-anting (anak tunggal) dan dilaksanakan kapan saja sedangkan peneliti fokus pada rokat calon pengantin yang memiliki saudara ganjil antara laki-laki dan perempuan 2. Lokasi penelitian berbeda

3. Ida Fitria Istaghfarin, 2018, Skripsi, *Agama dan Budaya (Studi Tentang Tradisi Ruwatan Masal di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro)*.

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan tradisi ruwatan di sini tidak memandang usia syarat tertentu, bukan hanya seseorang yang hendak melakukan pernikahan namun juga bagi seseorang yang sulit mendapatkan jodoh. Maka dari itu diadakan ruwatan masal bagi orang-orang yang

¹⁹ Luluatul Fuadah, *Tradisi Ruwatan Dalam Acara Pranikah Bagi Anak “Ontang Anting” Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)*, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018).

hendak melaksanakannya dengan cara mendaftar terlebih dahulu dengan menuliskan hari lahirnya setelah itu baru bisa melaksanakan ruwatan masal dengan beberapa tahapan dalam prosesi pelaksanaan ruwatan masal. Tujuannya ialah membuang pengaruh negatif pada seseorang termasuk membuang kesialan pada dirinya dan bisa mendatangkan keberuntungan²⁰. Pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai ruwatan hanya saja berbeda pada pelaksanaannya yang dilakukan secara masal sedangkan yang peneliti teliti hanya tertentu pada seseorang yang memiliki anak yang hendak menikah/ calon pengantin dalam artian tidak semua orang yang mempunyai anak yang akan menikah bisa melakukan tradisi ruwatan (rokat dalam bahasa madura) ini.

Tabel 2.3
Perbedaan Penelitian Terdahulu
Ida Fitria Istaghfarin

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama membahas tradisi rokat 2. Sama-sama menggunakan penelitian lapangan 3. Sama dalam teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi	1. Tradisi rokat ini dilakukan secara masal, bisa satu desa dengan cara mendaftar sedangkan rokat yang peneliti teliti dilaksanakan individu tiap keluarga 2. Ditinjau dari segi agama dan budaya sedangkan peneliti meninjau dari segi Hukum Islam 3. Lokasi penelitian berbeda

4. Raudhatun Nadhiroh, 2018, Skripsi, *Tradisi Ruwatan Sebagai Syarat Pernikahan “Anak Sarimpi” Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*

²⁰ Ida Fitria Istaghfarin, *Agama dan Budaya (Studi Tentang Tradisi Ruwatan Masal di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

(Studi Kasus di Dusun Segeluh Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah). Pada skripsi ini menjelaskan pada anak sarimpi yang harus melakukan ruwatan sebagai syarat pernikahan. Sarimpi ialah istilah sebutan anak perempuan empat bersaudara di mana pada skripsi ini dikhususkan pada anak sarimpi pada ruwatan sebagai syarat pernikahan²¹. Sedangkan yang peneliti teliti jika terdapat tiga atau empat perempuan semua atau laki-laki semua maka tidak perlu melakukan tradisi ruwatan/ rokat calon pengantin jika akan melangsungkan pernikahan. Selain itu juga ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat sedangkan yang peneliti teliti yakni ditinjau dari hukum Islam.

Tabel 2.4
Perbedaan Penelitian Terdahulu
Raudhatun Nadhiroh

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama membahas tradisi rokat 2. Sama-sama menggunakan penelitian lapangan 3. Sama dalam teknik pengumpulan data sama, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi	1. Ditinjau dari segi hukum Islam dan Hukum Adat sedangkan peneliti meninjau dari Hukum Islam 2. Sebagai syarat pernikahan bagi anak sarimpi (4 bersaudara) 3. Lokasi penelitian berbeda

5. Riska Nikmatul Rohmah, Skripsi, 2022, *Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif Urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Pada skripsi ini menjelaskan bahwa tradisi ruwatan

²¹ Raudhatun Nadhiroh, *Tradisi Ruwatan Sebagai Syarat Pernikahan "Anak Sarimpi" Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Dusun Segeluh Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

ini hanya fokus pada anak tunggal yang hendak melangsungkan pernikahan. Tradisi ini menjadi simbol kehidupan manusia tidak lain bertujuan untuk mendekatkan diri serta memohon ampun kepada Tuhan dengan beberapa ritual yang sudah menjadi syarat yang mana semua syarat serta rangkaian acara itu merujuk pada dalil-dalil al-Qur'an²². Namun pada penelitian yang peneliti teliti anak tunggal tidak masuk dalam syarat melaksanakan tradisi rokat.

Tabel 2.5
Perbedaan Penelitian Terdahulu
Riska Nikmatul Rohmah

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama membahas tradisi rokat 2. Sama-sama ditinjau dari segi <i>urf</i> 3. Sama-sama menggunakan penelitian lapangan 4. Sama dalam teknik pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumentasi	1. Fokus pada rokat anak tunggal 2. Lokasi penelitian berbeda

6. Debrinda Niswisujenta Kuriandini, 2021, e-Journal, *Tradisi Ruwatan Agung Nuswantara di Kabupaten Mojokerto Periode 1959-2019*. Tradisi

ruwat pada jurnal ini adalah ruwat Sukerto dan Pagelaran wayang kulit Murwakala. Ruwat Sukerto disini hampir sama dengan ruwat-ruwat yang ada pada umumnya, yakni melaksanakan prosesi siraman dengan beberapa persyaratan yang tidak jauh beda hanya saja yang menjadi pembeda pada jurnal ini adalah orang yang diruwat bisa dilakukan bagi siapa saja yang

²² Riska Nikmatul Rohmah, *Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif Urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022).

mendaftar secara sukarela. Setelah prosesi ruwat selesai dilanjutkan dengan Pagelaran wayang kuliat Murwakala yang masih dalam satu rangkaian acara. Tujuan dilaksanakan tradisi ini di maknai dengan tolak bala' yang diyakini masyarakat agar terhindar dari musibah, penyakit dan hal-hal negatif lainnya²³. Sedangkan ruwat pada penelitian ini fokus pada ruwat/ rokat calon pengantin.

Tabel 2.6
Perbedaan Penelitian Terdahulu
Debrinda Niswisujenta Kuriandini

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama membahas tradisi ruwatan	1. Membahas ruwatan agung Nuswantara yakni bagi siapapun boleh mendaftar sebagai peserta ruwatan secara sukarela
2. Sama-sama menggunakan penelitian lapangan	2. Dilanjut dengan Pagelaran wayang kulit Murwakala yang masih dalam satu rangkaian acara
	3. Lokasi penelitian berbeda

7. Buhori, 2017, Jurnal, Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Tela'ah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam). Tradisi *pelet betteng* atau lebih sering dikenal dengan sebutan *mitoni* memiliki makna pijat kandungan dengan tujuan agar bayi yang di kandung lahir dengan selamat, menjadi anak yang saleh dan ditakdirkan dalm hal kebaikan saat lahir ke dunia. Masyarakat yang

²³Debrinda Niswisujenta Kuriandini, *Tradisi Ruwatan Agung Nuswantara di Kabupaten Mojokerto Periode 1959-2019*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Jurnal Avatara, Vol. 10, No. 2, Universitas Negeri Surabaya, 2021.

meyakini tradisi ini mayoritas masyarakat Nahdliyin di mana tradisi ini dilakukan ketika seseorang sedang hamil 7 (tujuh) bulan anak pertama dengan cara mengundang para tokoh agama dan masyarakat dengan membaca ayat-ayat al-Qur'an dan doa.

Dalam tradisi ini tidak hanya prosesi siraman dan pembacaan do'an namun rangkaian acaranya lebih banyak daripada pelaksanaan tradisi ruwatan. Mengenai rangkaian acara demi acara dari awal sampai akhir yang di iringi dengan pembacaan do'a merupakan hal yang sangat dianjurkan menurut perspektif Hukum Islam. Sedangkan perspektif Fiqh merupakan bentuk jamuan yang disuguhkan dan dihidangkan pada waktu tertentu, seperti walimah nikah, walimah khitan yang tidak lain ditujukan sebagai wujud rasa kegembiraan²⁴. Sedangkan tradisi yang peneliti teliti ialah mengenai tradisi ruwatan/ rokat calon pengantin.

Tabel 2.7
Perbedaan Penelitian Terdahulu
Buhori

Persamaan	Perbedaan
1. Sama-sama membahas tradisi 2. Perspektif Hukum Islam 3. Menggunakan penelitian lapangan	1. Tradisi yang dibahas ialah tradisi <i>pelet betteng</i> 2. Ditambah perspektif Fiqh 3. Lokasi penelitian berbeda

²⁴ Buhori, *Tradisi Lokal di Nusantara (Tela'ah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal al-Maslahah, Vol. 13, No. 2, IAIN Pontianak, 2017.

B. Kajian Teori

1. 'Urf

Secara bahasa 'urf bermakna kebiasaan baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan, ialah kebiasaan dalam suatu wilayah sehingga menjadikan sebuah tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Menurut Rahmat Syafi'i 'urf berarti adat yang secara harfiah merupakan kebiasaan. Adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam diupayakan agar tetap dilestarikan.

'Urf selalu berubah-ubah seiring perkembangan zaman, namun bagaimana caranya agar urf tersebut tetap dalam eksistensinya meski telah mengalami beberapa perubahan zaman. Mengenai 'Urf ini penulis mencantumkan konsep 'urf dan dasar hukumnya²⁵.

Ketika 'urf di maknai dengan kebiasaan, maka urf bisa dinilai sejajar dengan kata *al-adah* atau adat istiadat sebab 'adah bermakna perilaku masyarakat yang selalu terjadi²⁶. Dalam karyanya yakni kitab

ushul fikh, Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa 'urf adalah salah satu sumber hukum dari ilmu *ushul fikh* yang diserap dari sabda Nabi Muhammad SAW²⁷.

²⁵ Bahrun Abu Bakar & Anwar Rasyidi, *Masyadiru 't Tasyri'i 'I-Islami fima la Nashsha fih* (edisi terjemahan), Cetakan-I, (Bandung: Daru'l Qalam, Kuwait, 1984), 205.

²⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 1.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terjemahan Oleh Saifullah Ma'sum et al, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 417.

a. Konsep '*Urf*

Seperti yang kita ketahui bahwa suatu hal yang dilakukan berulang-ulang bahkan turun-temurun dapat dikatakan sebagai '*urf* (kebiasaan) bahkan dapat berkekuatan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam '*urf* mempunyai kedudukan didalamnya yang mana nanti akan dibahas lebih rinci sejauh mana eksistensi '*urf* dan sejauh mana pengaruh '*urf* terhadap hukum syariat.

Prinsip '*urf* shahih pada dasarnya ialah yang tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Maka dalam hal ini mujtahid di perbolehkan memasukkan '*urf* kedalam pertimbangan ijtihadnya dan bagi hakim/ *qadhi* juga diperbolehkan memelihara eksistensinya dalam memutuskan sebuah hukum. Berikut beberapa dalil yang mendukung/ memperkuat sahnya '*urf*, diantaranya:

1) Selain menggunakan '*urf* yang berlaku dan sesuai dengan syariat Islam, juga perlu melihat kebiasaan bangsa arab sebagai pertimbangan yang kemudian dimasukkan kedalam konsepsi Islam seperti halnya syarat *kafa'ah* dalam Islam, *mawaris*, *ashabah* sebagai jalur pokok dan lain-lain. Contoh di atas merupakan bagian dari syariat Islam yang selang waktu menjadi kebiasaan masyarakat sehingga menjadi adat dalam suatu wilayah.

2) Apa-apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan

atau bahkan menjadi kebutuhan hidup mereka. Jika mereka menulis atau mengatakan maksudnya ialah mengungkapkan makna yang biasa dilakukan di kalangan mereka. Jika mereka melakukan suatu perbuatan maka itu adalah perbuatan yang biasa mereka lakukan bahkan jika tidak ada komentar terkait perlakuan itu dan persoalan tersebut dituangkan dalam adat sepenuhnya.

Dari dalil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para ahli fiqh menyatakan: “Apa yang dikenal oleh masyarakat dijadikan sebagai ‘urf, dan apa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat disebut dengan syarat”²⁸.

b. Dalam metode ijtihad ini, ‘urf/ adat terdapat dua macam yakni:

1) Adat shahihah, di mana adat yang baik yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi al-Qur’an, juga sunnah dan kesepakatan hukum yang lain juga bisa diterima oleh akal dengan baik disertai dengan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan apabila dilaksanakan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi suatu masyarakat.

2) Adat fasidah, di mana adat yang buruk yang harus kita hindari karena adat ini bertentangan dengan hukum islam yang lebih tinggi al-Qur’an, juga sunnah dan kesepakatan hukum yang lain serta apabila adat ini dilaksanakan nantinya akan mendatangkan

kemudharatan bagi masyarakat tertentu bahkan juga bisa berimbas pada yang lain²⁹.

Mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (adat shahihah) maka sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah jelas-jelas bahwa '*urf*' kebiasaan itu diterima oleh masyarakat dengan baik dan tidak ada kaitannya dengan pertentangan agama Islam. Berbeda dengan adat fasihah dimana yang bertentangan dengan syariat Islam dalam hal ini tetap harus ditolak meskipun sering kita jumpai kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa dengan melakukan suatu perbuatan yang dibidang '*fasid*' rusak jika ditinjau dari kacamata Islam. Seperti contoh transaksi '*mudhorobah*'/ '*qiradh*' yang sering kita dengar dengan kata kredit di mana kreditor membebankan laba kepada penerima kredit dengan ketentuan sepihak tanpa mempertimbangkan kedepannya.

Syaikh Muhammad Al-Kadhir menanggapi dan memberi pandangan '*urf*' yang terjadi seperti contoh diatas dengan menukil ulasan dalam majalah Al-Azhar yang berjudul '*Mura'atul 'Urf*' (memelihara adat) yang berisi: "'*Urf*' bisa diperhatikan dalam fatwa dan peradilan namun bagi fuqaha tidak diperbolehkan memberikan fatwa atau memutuskan perkara dalam peradilan dengan berlandaskan kaidah-kaidah yang bertentangan dengan syariat

²⁹ Aulia Muthi'ah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*, 32.

Islam. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa diperbolehkan berdasar pada *'urf* jika memang dibutuhkan dan sangat penting sehingga dijadikan *'urf*. Dengan demikian keputusan fuqaha berdasar pada darurat bukan berdasar pada *'urf*, sehingga hal ini termasuk dalam *rukhsah* yang bisa ditetapkan dalam ijtihad.

Bagi seorang mujtahid yang bertemu dengan permasalahan seperti contoh di atas yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tinggal dilihat apakah memang masalahnya timbul karena darury masyarakat maka ini harus dikecualikan dalam kaidah dan disandarkan pada alasan pengecualian ini yakni karena kebutuhan yang sangat urgent. Namun jika masalah itu timbul karena kebodohan atau mengikuti hawa nafsu, maka para mujtahid harus menolak secara tegas dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa hal tersebut *fasid*.

Ulama Tunis bernama Syaikh Ibrahim Ar-Rayyahi juga memberikan fatwa *'urf* dimana beliau mengatakan bahwa *'urf* yang dianggap oleh syariat Islam ialah yang mempunyai fungsi *takhshish* hukum terhadap makna *'am* atau membatasi pengertian yang mutlak. *'Urf* yang membolehkan hal yang haram dan membatalkan yang wajib maka siapapun yang beragama islam berhak menolak dan dilarang memihak. Jika memang ada sebagian Ulama fiqh memberi fatwa yang menyatakan bahwa itu

'urf\ kebiasaan dan perlu diketahui bahwa fatwanya itu tidak berdasar pada pengecekan masalah yang sebenarnya dan tidak menimbang fatwanya dengan standart syariat yang benar³⁰.

c. Dasar Hukum *Urf*

Dasar hukum urf berasal dari al-Qur'an, ialah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: 'Jadilah pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang yang bodoh'³¹. (Q.S Al-A'raf: 7: 199).

Kata 'urf dalam ayat tersebut bermakna sesuatu yang baik dan harus di kerjakan oleh manusia, para ulama sepakat mengartikan bahwa maksud tersebut adalah hal yang baik yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Madzhab yang di kenal banyak menggunakan 'urf adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, lalu di ikuti oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah³².

Dasar hukum mengenai tradisi atau lebih lumrah dengan sebutan adat juga terdapat dalam kaidah lima/ *al-khamsah*. Kaidah memiliki arti dasar atau pondasi, secara etimologi kaidah fiqh adalah dasar-dasar yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang

³⁰ Bahrun Abu Bakar & Anwar Rasyidi, *Masyadiru 't Tasyri'i 'I-Islami fima la Nashsha fih* (edisi terjemahan), 209.

³¹ Fadh, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Tim Penyusun Al-Qur'an dan Terjemahannya, Saudi Arabia, 189. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³² Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 142.

berhubungan dengan fiqh³³. Dalam kaidah fiqh yang dibahas disini ialah qawaid *al-khamsah* yang berarti kaidah-kaidah yang lima. Namun penulis disini hanya memberi gambaran secara global saja mengenai empat kaidah dan satu kaidah yang berkaitan dengan penelitian akan dijabarkan lebih detail.

Dalam kaidah *al-khamsah* yang kelima berbunyi *العادة المحكّمة*

(*al-'adatu muhakkamah*) yang artinya suatu kebiasaan/ adat akan menjadikan sebuah hukum. Menurut bahasa, 'adah diambil dari lafdz *al-'aud* atau *al-mu'awadah* yang bermakna berulang-ulang (*at-tikraar*). Merupakan suatu ucapan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dalam suatu kalangan masyarakat. Secara prinsipnya adat sama halnya dengan *'urf*, hanya saja berbeda dalam kata saja namun sejatinya memiliki makna yang sama. Adat di sini dalam istilah hukum di Indonesia ekrab disebut dengan kearifan lokal³⁴.

Dijelaskan bahwa *'urf*/ adat terbagi menjadi dua yakni *al-'adah al-'ammah* yang berarti kebiasaan umum ialah kebiasaan manusia secara universal sama meski berbeda dalam waktu, tempat dan keadaan seperti makan, tidur dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada *al-'adah al-khash* ialah kebiasaan manusia namun tertentu saja dan berbeda dalam waktu, tempat juga keadaan seperti bentuk rumah,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³³ Jazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh*, 80.
³⁴ Muhammad Tahmir, Anita Marwing & Syamsuddin, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 10.

bentuk pakaian³⁵. Sekalipun hampir semua orang mempunyai rumah bahkan pasti semua orang mempunyai pakaian namun tetap berbeda cara pemakaian tergantung selera masing-masing.

Sebuah *'urf* atau yang kita lebih akrab dengan sebutan adat dapat dijadikan sebagai patokan hukum apabila memenuhi beberapa kriteria, di antaranya:

- 1) Terulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan
- 2) Logis dan dapat diterima oleh akal sehat yang tidak mengandung kemaksiatan
- 3) Tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam al-Qur'an dan Sunnah³⁶

Hukum-hukum yang dijadikan sebagai landasan *'urf* bisa berubah sesuai dengan perkembangan *'urf* itu sendiri. Dari itu tidak jarang kita jumpai para ahli fiqh muta'akhirin yang bertentangan dengan para ahli fiqh mutaquddimin di mana hal yang menjadi dasar

pertentangan tersebut, tidak lain karena perbedaan *'urf* yang terjadi ketika itu, dalam artian berbeda karena masa dan waktu, bukan karena perbedaan hujjah dan argumentasi³⁷.

³⁵ Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, 79.

³⁶ Chrisna Wibowo, *Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), 16. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁷ Bahrun Abu Bakar & Anwar Rasyidi, *Masyadiru 't Tasyri'i 'I-Islami fima la Nashsha fih* (edisi terjemahan), 210.

2. Fenomena Budaya

Budaya berasal dari bahasa Sanskerta bentuk jamak dari kata “*buddhi*” yang berarti budi atau akal³⁸. Dari akal tersebut menjadi suatu kegiatan yang kemudian menjadi rutinitas sehingga menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan inilah yang menjadikan suatu tersebut sukar dirubah.

Menurut Ruth Benedict, budaya merupakan pemikiran serta tindakan yang terungkap dalam kegiatan. Ashley Montagu menyatakan bahwa budaya adalah “*way of life*” yakni cara hidup tertentu yang memancarkan identitas tertentu pada suatu bangsa.

Hall menyatakan bahwa kebudayaan ialah hasil dari sebuah proses komunikasi masyarakat yang terus menerus. Pendapat ini di dukung oleh suksesor David Berlo yang memberikan kajian pemahaman kebudayaan tak lain merupakan faktor penentu bagi keberhasilan sebuah tindak komunikasi yang melahirkan sebuah budaya³⁹.

a. Wujud Kebudayaan

Wujud budaya di sini ialah ada dan tidaknya suatu budaya di mana jika budaya tersebut diakui oleh masyarakat setempat maka wujud budaya tersebut dikatakan ada. Seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat yang membagi konsep kebudayaan menjadi 3 (tiga) wujud, diantaranya:

- 1) Wujud kebudayaan merupakan bentuk kompleks yang terdiri dari ide-ide gagasan, nilai, norma, peraturan. Wujud budaya ini bersifat

³⁸ Achmad Hidur, *Antropologi Budaya (Perspektif Ekologi dan Perubahan Budaya)*, (Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2009), 39.

³⁹ Ahmad Hidur, *Antropologi Budaya (Perspektif Ekologi dan Perubahan Budaya)*, 31.

abstrak di mana wujud ini tersimpan dalam pikiran manusia kemudian diwujudkan melalui perkataan, perbuatan maupun tindakan manusia dalam berinteraksi.

- 2) Wujud kebudayaan sebagai bentuk kompleks dari beragam aktivitas kelakuan manusia dalam bermasyarakat. Wujud budaya ini bersifat nyata di mana antara individu satu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok melakukan suatu aktivitas yang sama yang disebut dengan sistem sosial.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai hasil karya manusia. Wujud budaya ini bersifat fisik di mana wujud ini merupakan hasil dari aktivitas manusia yang membuahkan hasil karya sebagai bentuk kongkrit/ nyata yang dapat dilihat dan diraba⁴⁰.

b. Respon Masyarakat Terhadap Suatu Budaya/ Tradisi

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebiasaan/ kebudayaan yang dianggap sama atau sekelompok orang yang memiliki bahasa bersama atau berpegang pada suatu bahasa yang sama⁴¹.

Menurut Koentjaraningrat menyatakan bahwa “masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul yang mana sebagai prasarana agar dapat berinteraksi”. Menurut Selo Sumardjan menjelaskan bahwa masyarakat adalah orang hidup yang

digilib.uinkhas.ac.id 52. ⁴⁰ Achmad Hidur, *Antropologi Budaya (Perspektif Ekologi dan Perubahan Budaya)*, 51-⁴¹nkhas.ac.id

⁴¹ <https://kbbi.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

menghasilkan kebudayaan⁴². Dari sini dapat kita pahami bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang melakukan antarhubungan untuk mencapai tujuan bersama dan telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama.

Mengenai respon ialah jawaban atau reaksi⁴³, jadi bisa disimpulkan bahwa respon masyarakat adalah jawaban/ reaksi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kejadian/ kegiatan yang telah dilakukan berulang-ulang.

Sebelum mengenal budaya, tentunya masyarakat telah mengenal agama dan Tuhannya. Budaya hanyalah salah satu warna dalam kehidupan. Budaya merupakan suatu pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, bersifat dinamis bahkan budaya hanya sementara jika tidak ada generasi penerus yang melestarikannya⁴⁴.

Adanya budaya tergantung dari respon masyarakat sejauh mana mereka menilai dan mempertahankan budaya/ tradisi tersebut. Budaya/ tradisi yang sudah mendarah daging itu sukar ditinggalkan bahkan sampai di junjung tinggi dan dijaga betul-betul oleh masyarakat. Tak heran jika terkadang menyinggung terkait agama yang sifatnya sangat sensitif.

⁴² Wilda Wulandari, *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Massorong di Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*, Artikel, Universitas Negeri Makassar, tt, 96.

⁴³ <https://kbbi.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

⁴⁴ Reski Raezita, *Persepsi dan Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Budaya Lokal Rsulan Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wonosari Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, 73.

Maka dari itu kita masyarakat yang baik dan beragama tidak sepatutnya mendoktrin sesuatu tanpa ada dalil yang jelas. Kita sebagai umat muslim harus bisa menjaga keseimbangan, terhadap suatu budaya yang sudah kental agar tidak luntur dan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam sangatlah di haruskan untuk menjaga kelestariannya.

c. Tradisi Roket Calon Pengantin

Dalam sejarah yang saya ketahui sejauh ini bahwa dalam sastra Jawa Kuno menceritakan para dewa atau para manusia yang kena kutukan dan berubah menjadi sosok binatang buas atau raksasa yang kemudian dibebaskan oleh kesatria dari kutukan itu dan kembali pada keadaan semula. Maka dari itu sejatinya ruwat adalah upacara pembebasan seseorang dari roh-roh jahat atau kutukan sehingga dapat hidup normal kembali.

Cerita-cerita tentang ruwat tersebut dapat kita ketahui dalam ukiran candi-candi di Jawa, seperti contoh dalam cerita Nawaruci atau Bimakumara, Bima dikisahkan melawan dan membunuh raksasa Rukmaka dan Rukmakala. Mereka adalah dewa Batara Indra dan Batara Bayu. Mereka menjadi raksasa karena dikutuk Hyang Pramesti yang sedang marah. Kedua raksasa itu membalas jasa baik Bima dan

memberitahu bahwa air suci yang dicari Bima tidak ada di gunung Candramuka itu⁴⁵.

Inti dari cerita kuno ialah ada makhluk hidup yang dianggap hina, yakni binatang buas berwujud raksasa yang tinggal di hutan. Tetapi aslinya mereka adalah makhluk mulia berasal dari dewa-dewi. Mereka menjadi makhluk hina karena pernah menjadi penyebab kemarahan makhluk yang lebih berkuasa. Hal itu mengakibatkan noda pada dirinya. Mereka akan dikembalikan dalam bentuk aslinya oleh seorang Dewa (Batara Guru) atau seorang ksatria (Sadewa, Arjuna, Kresna, Bima). Kemarahan pihak yang berkuasa itu mengakibatkan “kutukan”.

Rokat (ruwatan dalam bahasa Jawa) salah satu peninggalan dalam kehidupan masyarakat Jawa yang diadatkan menjadi tradisi karena dalam pelaksanaannya dianggap sakral. Kata ruwat sudah lama ditemukan dalam karya sastra Jawa kuno, misalnya dalam kitab

Ramayana yang ditulis pada zaman Mataram kuno, sekitar abad kesepuluh. Kata rokat/ ruwat memiliki arti membebaskan, menyelamatkan, atau melepaskan seperti membebaskan seseorang dari roh jahat⁴⁶.

Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang mana pahala bagi yang melaksanakannya karena merupakan ibadah yang paling panjang.

⁴⁵ S. Reksosusilo, Ruwatan Dalam Budaya Jawa, Jurnal, *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 6 No. 1, STFT Widya Sasana, Malang, 2006, 32-34.

⁴⁶ Uzhoffar Akhwan, Suyanto dan Muhammad Roy, *Pendidikan Moral Masyarakat Jawa (Studi Nilai-Nilai Pendidikan Moral Dalam Tradisi Ruwatan)*, Jurnal *Millah* Vol. IX No. 2, Februari 2010, 208.

Menikah bukan hanya sekedar menyatukan antara laki-laki dan perempuan hanya sebatas mahram dan sah untuk melakukan hubungan suami istri saja, melainkan juga menghadapi kehidupan bersama, saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan dan masih banyak lagi. Dalam suatu pernikahan terdapat akad yang diartikan sebagai perjanjian suci guna membantuk keluarga bahagia dan kekal di mana perkawinan tidak terjadi begitu saja melainkan sebuah karunia dari Allah swt. kepada manusia sebagai makhluk yang beradab sesuai dengan ajaran agama yang telah Allah swt. turunkan kepada manusia⁴⁷.

Nabi bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِهَا شَدِيدًا، وَيَقُولُ " تَزَوَّجُوا الْوَالِدَ الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرُكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " رَوَاهَا أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ.

Artinya: “Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk berumah tangga/ kawin dan melarang kami membujang/ tidak kawin. Beliau bersabda: kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para nabi terdahulu kelak di hari kiamat⁴⁸”. (HR Ahmad dan di-sahih-kan oleh Ibn Hibban).

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa sangat dianjurkan menikah bagi yang memang sudah memiliki keinginan menikah agar dapat menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

⁴⁷ A Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Sukabumi, Bandar digilib.uinkhas.ac.id Lampung: Arjasa Pratama, d2021), 15. as.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terjemahan, Cetakan ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 470.

Dalam acara pernikahan tidak hanya tentang akad saja melainkan juga disunnahkan untuk *walimatul 'ursy* di mana walimah ini merupakan pesta perkawinan atau sering didengar dengan istilah resepsi. Ada hal yang harus diperhatikan dalam walimah ini yakni tidak boleh berlebih-lebihan dalam artian melebihi batas kemampuan sehingga harus berhutang hanya karena mengikuti keinginan bukan sekedar melaksanakan apa yang dianjurkan.

Dari walimah di sini juga ada prosesi yang biasa dilakukan namun tidak semua kalangan masyarakat melakukan namun hanya sebagian setempat dan mengaggapnya sebagai suatu hal yang harus ada jika memang memenuhi syarat tertentu. Kabiasaan ini disebut dengan adat rokat di mana calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah harus melalui tahap rokat ini.

Calon pengantin merupakan gabungan dari kata calon dan pengantin. Menurut KBBI calon merupakan orang yang akan menjadi⁴⁹ dan pengantin adalah orang yang akan melangsungkan perkawinan⁵⁰, jadi jika digabung calon pengantin adalah orang yang akan melangsungkan perkawinan dengan pembacaan akad yang mana dengan akad tersebut dapat menyatukan keduanya.

Dari paparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa rokat calon pengantin adalah suatu acara yang dilakukan ketika perkawinan hendak dilangsungkan dengan diawali pembacaan ayat-ayat al-Qur'an

⁴⁹ <https://kbbi.go.id>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

⁵⁰ <https://kbbi.go.id>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pengertian sederhana mengenai metode penelitian adalah suatu cara bagaimana melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian membicarakan tentang tata cara melakukan sebuah penelitian.

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah atau cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid yang bertujuan agar dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah⁵¹.

Metode penelitian hukum adalah suatu cara menemukan hukum secara sistematis pada titik tertentu yang melibatkan pencarian sistematis materi hukum yang mana seseorang yang akan melakukan penelitian harus masuk dalam prinsip atau alasan hukum yang mendasarinya⁵².

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa metode penelitian hukum adalah suatu cara atau langkah dalam melaksanakan penelitian berbasis hukum dalam artian suatu pegangan jika seseorang hendak melakukan penelitian hukum.

Dalam penelitian hukum bukan hanya sekedar meneliti saja, melainkan harus memahami teori, prinsip atau alasan hukum terlebih dahulu agar hasil yang

⁵¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, digilib.uinkhas.a (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), 3. as.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵² Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 2.

didapatkan benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan dan dapat memecahkan suatu masalah tersebut.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini ialah menggunakan pendekatan hukum di mana hukum-hukum yang ada di Indonesia lebih khusus pada Hukum Islam dalam menganalisis salah satu tradisi yang ada di Kota Probolinggo, yakni tradisi rokat calon pengantin. Tujuan menggunakan pendekatan ini tak lain adalah agar dapat mengetahui, memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan terhadap tradisi rokat calon pengantin apakah tradisi ini masih dalam lingkup syariat Islam atau malah justru berpaling dari syariat agama Islam.

Kemudian mengenai jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat⁵³. Penelitian empiris ini sering disebut dengan penelitian lapangan, dimana bertitik fokus pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, dengan melalui pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi sebagai penunjang metode dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian yakni bertempat di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Salah satu alasan mengapa peneliti mengambil lokasi ini karena selain belum pernah dilakukan penelitian juga sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat setempat mengenai pentingnya tradisi rokat calon pengantin ini. Selain itu juga agar masyarakat lebih memahami betapa pentingnya tradisi yang dimiliki harus dilestarikan agar tidak tertelan zaman. Kemudian mayoritas masyarakat di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo beragama Islam sehingga bagaimana cara masyarakat memadukan agama dan budaya sehingga tidak berpaling dari agama Islam.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data dalam pengambilan informasi yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian empiris terdapat dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang menjadi data utama pada penelitian⁵⁴, yakni narasumber yang menjadi data utama dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber utama ialah tokoh adat Kelurahan Kedungasem sebagai orang yang diketahui paling paham mengenai tradisi rokat calon pengantin ini, selain itu juga ada calon pengantin dan orang tua calon pengantin sebagai

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), 2020, 90.

narasumber penunjang sebagai orang yang berpengaruh dalam kelangsungan pelaksanaan tradisi rokat calon pengantin di Kelurahan Kedungasem. Untuk mempertajam penelitian, peneliti mengambil beberapa responden yang memberi pendapat terhadap objek yang diteliti mengenai respon masyarakat terhadap tradisi rokat calon pengantin dengan jumlah 5 (lima) orang.

2. Sumber Data Sekunder

Pada sumber data sekunder ini diambil dari sumber bacaan yang dianggap relevan dan mendukung dari sumber data primer. Sumber data sekunder ini bisa dari skripsi, jurnal, artikel dan buku yang ada pembahasan yang berkaitan dengan 'urf.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian ada teknik pengumpulan data, ialah suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data⁵⁵. Pada teknik pengumpulan data ini ialah sebagai cara untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, yakni:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Observasi ini merupakan proses komplit yang dimaksudkan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat,

mendengarkan, merasakan, dan kemudian mencatat apa yang menyangkut pada fokus penelitian. Pada observasi ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipan dimana pada hal ini peneliti juga terjun pada penelitian ini dan melakukan secara langsung peristiwa tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik dalam pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data lebih terperinci. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan tatap muka. Dari itu hal-hal yang masih belum diketahui dan menjadi pertanyaan peneliti akan terjawab dalam wawancara tersebut. Mengenai dokumen ialah sebagai pendukung/ penunjang dalam pengumpulan data yang bisa berupa gambar, tulisan dan lain-lain⁵⁶.

Berikut tabel pihak yang di wawancara oleh peneliti:

No.	Nama	Keterangan
1.	Abdul Aziz	Tokoh Adat
2.	Zainul Musthafa	Tokoh Adat
3.	Nur Hotim	Wali Calon Pengantin
4.	Ahmad Rofi'udin	Calon Pengantin
5.	Yudo Pratomo	Kepala Kelurahan Kedungasem

3. Dokumentasi

Pada sebuah penelitian, dokumentasi identik dengan sebuah gambar atau tulisan atau bahkan karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ialah pelengkap daripada teknik observasi dan wawancara⁵⁷. Dokumen-dokumen dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian

E. Analisis Data

Pada analisis data ini peneliti melakukan analisis melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Data processing: memeriksa kelengkapan data dan mengedit hasil penelitian untuk keperluan proses selanjutnya
2. Content analysis: menganalisis isi data secara khusus mengenai data penelitian yang terkumpul dan menyajikan data yang diperoleh dilapangan dalam tradisi rokat calon pengantin
3. Legal reasoning: penalaran hukum Islam yang telah dipaparkan, lalu meninjau tradisi rokat calon pengantin
4. Concluding: menyimpulkan data yang telah dipaparkan, lalu diolah untuk menjawab persoalan dan rumusan masalah

F. Keabsahan Data

Suatu penelitian dapat diakui keberadaannya apabila benar-benar real dan dapat diakui keasliannya, maka dari itu perlu adanya keabsahan data

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 224.

dalam sebuah metode penelitian agar dapat dipercaya kebenaran dari data tersebut.


Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data, di mana teknik ini merupakan teknik pemeriksaan kembali mengenai keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data sehingga dapat diakui kebenaran data tersebut.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Mengenai rencana penelitian kedepan, maka diperlukan tahap-hatap dalam penelitian di mulai dari pendahuluan, pengembangan materi, penelitian sebenarnya sampai dengan penulisan laporan⁵⁸. Berikut beberapa tahapannya:

1. Penelitian pendahuluan (pra riset)
 - a. Melakukan observasi dan melihat pelaksanaan tradisi rokat calon pengantin di Kedungasem, Kota Probolinggo
 - b. Melakukan observasi dan melihat pelaksanaan tradisi rokat calon pengantin di Kedungasem, Kota Probolinggo
 - c. Membuat matriks penelitian
 - d. Membuat proposal
 - e. Menyiapkan dan mengurus perizinan terkait penelitian lapangan
 - f. Menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan selama penelitian
2. Penelitian sebenarnya (riset)
 - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian

- b. Menuju ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara serta dokumentasi sebagai penunjang penelitian
 - c. Memilah-milah data sesuai dengan fokus penelitian
 - d. Melakukan analisis terkait data yang telah diperoleh dengan cara analisis yang sudah ditetapkan
 - e. Menarik kesimpulan
3. Akhir penelitan (pasca riset)
 - a. Konsultasi pada dosen pembimbing
 - b. Melakukan revisi
 - c. Melaksanakan ujian akhir skripsi
 - d. Penyertakan skripsi, penjilidian dan sebagainya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Profil Kelurahan Kedungasem Kota Probolinggo

Kelurahan Kedungasem merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Kelurahan Kedungasem merupakan bagian dari kecamatan Wonoasih memiliki luas 106,156 Ha dengan koordinat bujur 113.236686 dan koordinat lintang -7.796817 yang berbatasan dengan kelurahan Sumbertaman di bagian utara, berbatasan dengan dusun Warujinggo di sebelah selatan, di sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Pakistaji dan di sebelah timur berbatasan dengan dusun Ngepoh dan dusun Mranggon. Luas wilayah tersebut merupakan luas secara keseluruhan yang terbagi meliputi luas pemukiman, lahan pertanian, lahan perkantoran, lahan pendidikan, kuburan dan prasarana umum. Kondisi geografis kelurahan Kedungasem berada pada 2 mdpl diatas permukaan laut dengan banyaknya curah hujan 200 mm/th. Suhu rata-rata harian mencapai 31°C.

Jumlah penduduk di kelurahan Kedungasem pada tahun 2021 mencapai 7.209 dengan jumlah laki-laki 3.600 orang dan perempuan 3.609 orang serta jumlah kepala keluarga sebanyak 3.128 orang. Penduduk kelurahan Kedungasem sepenuhnya beragama Islam dan kesemuanya juga merupakan warga negara Indonesia (WNI) tidak ada warga negara asing.

Kondisi geografis kelurahan Kedungasem berada pada 2 mdpl di atas permukaan laut dengan banyaknya curah hujan 200 mm/th. Suhu rata-rata harian mencapai 31°C⁵⁹.

Di bawah ini merupakan tabel rincian keseluruhan data wilayah di kelurahan Kedungasem:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kelurahan Kedungasem

No	Luas Wilayah	Satuan
1.	Luas Pemukiman	97,461 Ha
2.	Luas Lahan Pertanian	177 Ha
3.	Luas Lahan Perkantoran	0,040 Ha
4.	Luas Lahan Pendidikan	2 Ha
5.	Luas Kuburan	8,494 Ha
6.	Luas Prasarana Umum	22.300 Ha

Sumber: Buku profil Kelurahan Kedungasem pada tahun 2021

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk Kelurahan Kedungasem Kota Probolinggo

Penduduk Kelurahan Kedungasem mayoritas bekerja sebagai petani mengingat masih terbilang cukup luas wilayah persawahan yakni

177 Ha dan kebanyakan milik pribadi, namun tidak sedikit penduduk yang bekerja sebagai buruh tani. Tidak hanya di situ saja, masih banyak juga macam-macam jenis pekerjaan yang dimiliki penduduk Kelurahan setempat sehingga dapat meminimalisir adanya pengangguran sekalipun masih ada namun tidak sampai melebihi jumlah pekerja.

Diketahui penduduk dengan usia 15-57 keatas yang telah bekerja sejumlah 5.911 orang dan yang tidak bekerja sejumlah 1.050 maka dasi

⁵⁹ Profil Kelurahan Kedungasem, 2021.

sini dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Kedungasem lebih banyak yang sudah mendapatkan pekerjaan daripada yang tidak bekerja/pengangguran⁶⁰. Berikut tabel rincian kondisi ekonomi masyarakat setempat:

Tabel 4.2
Ekonomi Penduduk Kelurahan Kedungasem

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan
1.	PNS/ABRI	59 Orang
2.	Wiraswasta	498 Orang
3.	Tani	1.223 Orang
4.	Pertukangan	368 Orang
5.	Pensiunan	102 Orang
6.	Buruh Tani	2.664 Orang
7.	Nelayan	8 Orang
8.	Buruh Pabrik	303 Orang
9.	Sopir	61 Orang
10.	Montir/Bengkel	12 Orang
11.	Tukang Becak	130 Orang
12.	Konfeksi	18 Orang
13.	Jasa	485 Orang
14.	Tidak bekerja	1.050 Orang
15.	Lain-lain	-

Sumber: Buku profil Kelurahan Kedungasem pada tahun 2021

3. Kondisi Pendidikan Kelurahan Kedungasem Kota Probolinggo

Penduduk setempat yang berusia 4-24 tahun yang tidak bekerja mayoritas sebagai pelajar namun ada juga yang seusia tersebut tidak sekolah atau sering kita sebut dengan istilah putus sekolah karena kurangnya penghasilan orang tua sehingga tidak bisa membayar biaya sekolah akhirnya mereka memilih untuk bekerja untuk menghindari pengangguran.

⁶⁰ Profil Kelurahan Kedungasem, 2021.

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Kelurahan Kedungasem

No	Uraian	Keterangan
1.	Lulusan Pendidikan Umum	-
2.	Lulusan SD/MI	2.518 Orang
3.	Lulusan SMP/Sederajat	1.714 Orang
4.	Lulusan SMA/Sederajat	2.385 Orang
5.	Lulusan Diploma	-
6.	Lulusan S1	105 Orang
7.	Lulusan S2	-
8.	Putus Sekolah	133 Orang
9.	Buta Huruf	30 Orang
10.	Lulusan Pendidikan Khusus	-

Sumber: Buku profil Kelurahan Kedungasem pada tahun 2021

4. Kondisi Keagamaan Kelurahan Kedungasem Kota Probolinggo

Semua penduduk Kelurahan Kedungasem sesuai data yang diperoleh ialah beragama Islam, tidak ada yang beragama selain Islam. Berikut tabel mengenai kondisi Keagamaan Kelurahan Kedungasem⁶¹.

Tabel 4.4
Kondisi Keagamaan Kelurahan Kedungasem

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	3.600 Orang	3.609 Orang	7.209 Orang
2.	Kristen	-	-	-
3.	Hindu	-	-	-
4.	Budha	-	-	-
5.	Konghucu	-	-	-

Sumber: Buku profil Kelurahan Kedungasem pada tahun 2021

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Deskripsi Tradisi Rokot Calon Pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Mengenai tentang deskripsi rokot calon pengantin, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh Adat yang adamengenai

⁶¹ Profil Kelurahan Kedungasem, 2021.

rokat dan hal-hal yang ada dalam tradisi rokat tersebut. Berikut hasil wawancaranya:

“Pada dasarnya rokat memiliki makna sodaqoh yang diniatkan sebagai sodaqoh. Sebenarnya kebiasaan-kebiasaan seperti ini sudah ada pada zaman walisongo di mana beliau memadukan antara kebiasaan-kebiasaan/ tradisi non Islam dengan masuknya Islam agar masyarakat dapat menerima Islam dengan mudah. Maka dari itu masyarakat tidak merasa terganggu dengan kedatangan agama Islam. Rokot ini mempunyai arti menolak bala’ (musibah) yaitu upacara ini dipercaya dapat membebaskan seseorang dari nasib buruk dan malapetaka dan kita niatkan dengan cara kita bersodaqoh di dalam melaksanakan tradisi rokat ini. Sejatinya para Walisongo mengadakan kebiasaan ini agar masyarakat mau bersedekah meskipun harus dalam melaksanakan ritual rokat ini agar tertanam dalam jiwa masyarakat untuk gemar bersedekah. Terkadang tidak sedikit orang enggan bersedekah maka dari itu dengan dilaksanakan ritual rokat di niatkan juga di dalamnya untuk bersedekah⁶².

Jadi dapat diketahui bahwa rokat di sini tidak hanya untuk membebaskan seseorang dari nasib buruk dan malapetaka melainkan juga menumbuhkan rasa untuk bersedekah juga sikap gotong royong, toleransi menghargai alam, sesama dan lingkungan.

Menurut pendapat Bapak Nur Hotim selaku wali dari calon pengantin dalam wawancara:

“Yang saya ketahui rokat ini ada dua macam, rokat kuno dan rokat baru yang sudah terpadukan dengan ajaran Islam. Tujuannya untuk melestarikan adat nenek moyang, leluhur selain itu juga agar selamat antar saudara dan di yakini rejeki yang nantinya terus mengalir secara adil antar saudara. Kalau nggak dilaksanakan mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan antar saudara, seperti rezeki akan datang pada salah satu saudara saja tidak semua saudara⁶³.

⁶² Zainul Musthafa, di wawancara oleh peneliti, Probolinggo, 09 Januari 2022.

⁶³ Nur Hotim, di wawancara oleh peneliti, Peobolinggo, 15 Agustus 2021.

Begitulah keyakinan masyarakat Kedungasem terhadap tradisi rokat ini di mana selain sakral juga sangat berdampak pada keluarga yang tidak mau melaksanakannya maka dari itu penting untuk dilaksanakan bagi masyarakat setempat.

2. Respon Umum Masyarakat Terhadap Tradisi Rokak Calon Pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Dalam penelitian ini, peneliti melengkapi data-data analisis dalam pelaksanaan tradisi rokat calon pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan beberapa narasumber dibawah ini:

Tabel 4.5
Tokoh Adat di Kelurahan Kedungasem

No	Nama	Keterangan
1.	Abdul Aziz	Tokoh Adat
2.	Zainul Musthafa	Tokoh Adat

Tabel 4.6
Pelaksana Tradisi Rokak

No	Nama	Keterangan
1.	Nur Hotim	Wali Calon Pengantin
2.	Wasik	Wali Calon Pengantin
3.	Ahmad Rofi'uddin	Calon Pengantin
4.	Nur Maulida Istawa	Calon Pengantin

Segala sesuatu dapat dikatakan sebagai tradisi/ adat apabila dilakukan berulang-ulang dan turun menurun, tak lupa juga pengakuan dari masyarakat. Jika kebiasaan tersebut tidak memiliki pengakuan dari masyarakat maka tidak bisa dikatakan sebagai tradisi karena masyarakat masih belum atau bahkan tidak terbiasa dengan tradisi tersebut bahkan masih belum mengganggap tradisi itu ada.

Tokoh agama setempat, Abdul Aziz juga memberikan pemahaman mengenai rokat calon pengantin ini dalam wawancara.

“Gini, segala sesuatu kembali kepada kepercayaan masing-masing tapi harus diketahui kalau tidak semua hal itu termasuk adat dan tidak semua buruk jadi harus pandai-pandai dalam menilai ‘memilah’ tradisi tersebut. Yang harus di garis bawahi bahwa kalau memang tradisi/ adat itu di dalamnya tidak bertentangan dengan syariat kenapa harus menolak? Sebab di daerah Jawa terkenal dengan kearifan lokal yang mana sekalipun kita mencoba menghindarinya itu tidak bisa. Makanya kita sebagai generasi penerus sudah sepatutnya untuk melestarikan budaya kearifan lokal tersebut agar tidak musnah”⁶⁴.

Hal senada pula diungkapkan oleh Ursilah dalam wawancara.

Sejauh ini saya melihat tradisi rokat yang dilaksanakan masyarakat telah mengalami perubahan di mana kalau saat ini masyarakat mengenal dengan istilah “rokat Qur’an”. Nah dari sini dapat diketahui kalau tradisi rokat yang dilaksanakan itu tidak melanggar aturan ajaran Islam. Jadi selama tidak menyimpang kenapa tidak? Toh tujuan dari rokat itu sendiri tidak lain sodaqoh dengan diisi khatmil Qur’an”⁶⁵.

Menurut Bapak Sutomo beliau mengatakan:

“Tidak terlalu mempermasalahkan hal demikian, jika memang tradisi itu dapat di terima dengan baik oleh masyarakat maka saya juga demikian”⁶⁶.

Tak hanya itu, Ibu Sutik juga memberikan respon positif pada tradisi rokat ini, bahkan beliau memberikan wejangan kepada kita agar senantiasa melestarikan tradisi/ adat yang ada meskipun kita sudah ada di zaman modern namun tradisi ini perlu di jaga⁶⁷.

Wasik juga mengungkapkan pendapatnya.

⁶⁴ Abdul Aziz, di wawancara oleh peneliti, Probolinggo, 29 Desember 2021.

⁶⁵ Ursilah, di wawancara oleh peneliti, Probolinggo, 29 Desember 2021. digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁶ Sutomo, di wawancara oleh peneliti, Probolinggo, 20 Desember 2021.

⁶⁷ Sutik, di wawancara oleh peneliti, Probolinggo, 29 Desember 2021.

“Tradisi itu patut dijaga karena para nenek moyang zaman dahulu sangat memperhatikan itu agar bagaimana tradisi ini terus bisa turun temurun, kok kita anak cucunya malah enak-enakan saja tidak mau melestarikan”⁶⁸.

Namun berbeda dengan pendapat Nanik, ia berpendapat.

“Saya tidak terlalu percaya dengan tradisi itu, entah rasanya seperti ada yang menggajal begitu tapi kalau memang tidak bertentangan dengan syarat yang ada, ya tidak masalah. Saya memberikan rasa toleransi saya, selebihnya saya tidak ikut-ikut”⁶⁹.

Dari beberapa pendapat yang ada, masyarakat mayoritas menerima dengan baik tradisi itu hanya beberapa orang saja dan itupun mereka masih mau bertoleransi terhadap tradisi yang mereka tidak mempercayai. Jadi tidak ada masyarakat yang menolak keras tradisi ini.

3. Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)

Seperti yang kita ketahui bahwa suatu hal yang dilakukan berulang-ulang bahkan turun-temurun dapat dikatakan sebagai *urf* (kebiasaan) bahkan dapat berkekuatan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam *urf* mempunyai kedudukan di dalamnya yang mana nanti akan dibahas lebih rinci sejauh mana eksistensi *urf* dan sejauh mana pengaruh *urf* terhadap hukum syariat.

Prinsip *urf* shahih pada dasarnya ialah yang tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Maka dalam hal ini mujtahid di perbolehkan memasukkan *urf* kedalam pertimbangan ijtihadnya dan bagi hakim/ qadhi juga diperbolehkan memelihara eksistensinya dalam memutuskan sebuah

⁶⁸ Wasik, di wawancara oleh peneliti, Probolinggo, 4 Januari 2022.

⁶⁹ Nanik, di wawancara oleh peneliti, Probolinggo, 29 Desember 2021.

hukum. Berikut beberapa dalil yang mendukung/ memperkuat sahnya *urf*, di antaranya:

- a. Selain menggunakan *urf* yang berlaku dan sesuai dengan syariat Islam, juga perlu melihat kebiasaan bangsa arab sebagai pertimbangan yang kemudian dimasukkan kedalam konsepsi Islam seperti halnya syarat kafa'ah dalam Islam, mawaris, ashabah sebagai jalur pokok dan lain-lain. Contoh di atas merupakan bagian dari syariat Islam yang selang waktu menjadi kebiasaan masyarakat sehingga menjadi adat dalam suatu wilayah.
- b. Apa-apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan maupun perbuatan dapat dijadikan sebagai peraturan hidup mereka atau bahkan menjadi kebutuhan hidup mereka. Jika mereka menulis atau mengatakan maksudnya ialah mengungkapkan makna yang biasa dilakukan di kalangan mereka. Jika mereka melakukan suatu perbuatan maka itu adalah perbuatan yang biasa mereka lakukan bahkan jika tidak ada komentar terkait perlakuan itu dan persoalan tersebut dituangkan dalam adat sepenuhnya.

Dari dalil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para ahli fiqh menyatakan: “Apa yang dikenal oleh masyarakat dijadikan sebagai *urf*, dan apa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat disebut dengan syarat”⁷⁰.

Tradisi rokat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Kedungasem tidak hanya sekali dua kali terjadi namun diharuskan melakukannya bagi suatu keluarga yang syarat-syaratnya masuk dalam kategori diatas. Tradisi ini sudah bersifat umum yakni masyarakat telah mengetahui dan mempercayai pentingnya melakukan tradisi rokat bagi yang bersangkutan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tradisi atau sering disebut dengan kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun dan terus menerus bahkan telah bersifat umum dapat dijadikan sebagai hukum.

Dalam kaidah cabang dari kaidah khomsah yang kelima disebutkan bahwa *العادة المحكّمة* apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/ dalil/ argumen) yang wajib diamalkan⁷¹. Maksud dari kaidah cabang ini adalah setiap suatu yang menjadi kebiasaan maka diharuskan untuk menaatinya bagi masyarakat setempat, seperti contoh menjahitkan pakaian kepada tukang jahit dari sini dapat dimengerti bahwa yang memiliki bahan seperti benang, jarum dan mesin penjahit ialah tukang jahit.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Deskripsi Tradisi Rokak Calon Pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Sejatinya tradisi ini sudah ada dan dikenali oleh masyarakat Kelurahan Kedungasem hanya saja masih belum lumrah. Pada suatu ketika terdapat suatu keluarga yang memiliki tiga orang anak dengan dua anak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷¹ Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2006), 85.

dipenuhi, jika salah satu syarat ada yang terlewatkan maka pelaksanaan tradisi rokat dianggap belum terlaksana. Maka dari itu harus benar-benar dipersiapkan sebelum prosesi pelaksanaan tradisi rokat berlangsung.

Barang-barang dan bahan-bahan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan tradisi rokat kemudian diberikan kepada tokoh agama yang mengarahkan dan mendampingi selama prosesi acara tradisi tersebut. Hal ini semata-mata bertujuan untuk sadaqah di mana sejarah awal bermula dari itu agar masyarakat senantiasa mau dan membiasakan diri untuk bersedekah.

Prosesi siraman tradisi rokat calon pengantin di Kelurahan Kedungasem ini bukan hanya sekedar siraman seperti orang yang sedang mandi padakalanya, namun di situ juga terdapat pembacaan ayat al-Qur'an dan doa'- do'a dan selama prosesi penyiraman disertai dengan lantunan solawat dengan harapan agar keburukan-keburukan yang ada dalam diri orang yang dirokat luntur seiring dengan mengalirnya air.

Sebelum ke pelaksanaan tradisi rokat tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dalam pelaksanaan berjalan dengan lancar. Berikut beberapa persyaratannya:

a. Syarat di luar penyiraman

- 1) Tumpeng ialah sesajian yang berupa nasi dengan lauk dan sayuran sebagai persyaratan suatu acara. Tumpeng yang menjadi syarat tradisi rokat di sini ialah nasi dalam nampan yang diisi penuh

sayuran yang masyarakat menyebutnya dengan sebutan urap-urap. Urap-urap di sini berisikan sayur kacang panjang, kol, daun singkong yang sudah direbus kemudian dicampur dengan kelapa yang sudah diberi bumbu. Dan satu ekor ayam bakar tanpa dipotong yang sudah dibersihkan bagian dalamnya sehingga hanya ada daging utuh saja.

2) Sandingan ialah sesajian bahan pokok mentah yang juga merupakan pelengkap dari tumpeng. Masyarakat Kedungasem menyebutnya dengan sebutan itu. Dalam sandingan itu berisikan beras seberat 2,5 Kg yang mana disamakan dengan takaran zakat fitrah, pisang dua sisir dalam lumrahnya menggunakan pisang gajih, satu buah kelapa yang masih ada sabutnya, daun sirih 3 (tiga) helai, satu buah pinang, bubuk kopi dan gula yang digabung lalu dimasukkan dalam plastik berukuran kecil.

3) Buah-buahan dengan 7 (tujuh) macam yang mana di sini dibedakan antara buah yang hidup di atas tanah dengan buah yang hidup di bawah tanah dan masing-masing harus bermacam 7 (tujuh) seperti buah yang hidup diatas tanah: apel, mangga, jambu, dan lain sebagainya dan buah yang hidup dibawah tanah bisa berupa: singkong, wortel, kentang. Terkait buah yang hidup di bawah tanah tidak begitu banyak namun lebih banyak sayuran maka itu tidak menjadi permasalahan juga terkait macam-maca buah apapun itu

b. Syarat penyiraman

- 1) Rabunan ialah topi yang terbuat dari anyaman bambu namun biasanya juga bisa dibuat orang menanak nasi. Rabunan di sini menyesuaikan dengan jumlah orang yang akan di rokat.
- 2) Gayung
- 3) Bak cuci yang terbuat dari plastik
- 4) Ayam yang masih hidup. Ayam di sini juga menyesuaikan dengan jumlah orang yang akan di rokat.
- 5) Bunga dengan 7 (tujuh) macam dan itu bebas bunga apa saja.
- 6) Air dengan 7 (tujuh) macam diantaranya: air laut utara, air laut selatan, air hujan, air rongkang ialah air yang keluar atau lebih lumrah disebut dengan air sumber, air sungai tancak ialah air yang bertemu di dua arah saling berlawanan dan air bung bung ialah air yang ada di dalam bambu.
- 7) Kain kafan sepanjang menyesuaikan dengan jumlah orang yang akan dirokat dan masing-masing tiap orang 1 (satu) meter dan tanpa dipotong. Jadi misalkan orang yang dirokat berjumlah 4 (empat) orang maka berjumlah 4 (empat) meter tanpa dipotong.

Jika persyaratan telah terpenuhi, maka sudah bisa dilaksanakan prosesi tradisi rokat. Sebelum prosesi rokat dimulai, didahului dengan pembacaan al-Qur'an yakni hotmil Qur'an atau bisa diganti dengan

pembacaan surah Yaasin sebanyak 41 kali tergantung kesepakatan dari orang tua pelaksanaan rokat dan di akhiri doa⁷².

Berikut prosesi penyiraman rokat calon pengantin:

7 (tujuh) macam air yang sudah terkumpul tadi dimasukkan dalam satu wadah/ bak dan 7 (tujuh) macam bunga juga. Kemudian orang yang hendak dirokat duduk di tempat yang sudah disediakan, kain kafan yang menjadi persyaratan itu dipakaikan di atas kepala. Dan juga ayam hidup yang juga sebagai persyaratan itu dipegang oleh masing-masing yang dirokat dalam artian ayam hidup tersebut ikut dimandikan juga. Jika sudah siap semua maka air yang ada dalam bak tersebut disiramkan kepada orang yang dirokat dimulai dari tokoh agama, kemudian orang tua yang dirokat, kerabat-kerabat. Selama prosesi penyiraman disertai dengan pembacaan sholawat. Apabila semua kerabat telah melakukan penyiraman dan masih tersedia air di dalam bak tersebut maka seorang ayah yang kemudian mengguyurkan air kepada orang yang dirokat. Jika sudah selesai prosesi penyiraman, maka yang dirokat kemudian mandi untuk membersihkan dirinya. Untuk barang-barang yang dipakai selama prosesi rokat dimasukkan dalam satu bak tadi dan dibawa oleh tokoh agamanya. Jadi barang-barang seperti gayung, bak, kain kafan, dan ayamnya juga semuanya diberikan kepada tokoh agama, tuan rumah tidak boleh mengambil apapun dari itu.

⁷² Zainul Musthafa, di wawancara oleh peneliti, Probolinggo, 15 Agustus 2021.

2. Respon Umum Masyarakat Terhadap Tradisi Rokot Calon Pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Budaya merupakan suatu cara hidup yang menjadi ciri khas suatu masyarakat yang di miliki bersama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga cenderung diwariskan secara genetis.

Sejatinya seseorang secara tidak sadar telah mempelajari budaya setempatnya ketika seseorang berusaha melakukan interaksi komunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan dapat menyesuaikan perbedaannya, dari hal ini seseorang dapat membandingkan antara budayanya dan budaya orang lain⁷³.

Seiring perkembangan zaman, perkembangan kebudayaan senantiasa mengalami perubahan mulai dari interaksi sosial dan tingkat kebutuhan. Perubahan kebudayaan dapat terjadi secara tidak sengaja seperti suatu kelompok yang tertimpa musibah yang menyebabkan mereka terpaksa pindah ke tempat lain yang lebih aman. Fenomena ini dapat memicu perubahan dan pembaharuan terhadap pola hidup. Namun hal demikian masih belum masuk dalam kategori perubahan budaya setempat dengan adanya orang pendatang tak lain sebagai relawan.

Hal yang menjadi poin dalam perubahan budaya adalah proses interaksi antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang yang tertimpa masalah, bisa jadi karena terdesak oleh keadaan atau karena meninggalkan aturan/ norma budaya sebelumnya sehingga secara

⁷³ Ahmad Hidur, *Antropologi Budaya (Perspektif Ekologi dan Perubahan Budaya)*, (Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2009), 30.

tidak langsung meniru pola budaya masyarakat pendatang yang di rasa lebih menarik. Komunikasi antar budaya inilah yang menjadi pemicu utama ketika komunikasi menjadi peran utama dalam interaksi sosial, sesungguhnya proses akulturasi terhadap budaya telah menyusup tanpa sengaja yang kemudian memberi warna baru pada kehidupan sosial budaya di kemudian hari.

Fase berikutnya ialah lahirnya pola budaya yang cenderung berbeda dari sebelumnya, hasil dari kebiasaan baru inilah yang menjadi semacam akulturasi meskipun karakter lokal masih tetap ada namun telah mengalami pembaharuan secara sosial⁷⁴.

Masyarakat Kelurahan Kedungasem mengakui adanya tradisi rokat itu bahkan masyarakat juga sangat mendukung adanya tradisi itu dan melestarikannya. Respon-respon dari masyarakat pun positif serta selalu mendukung atas pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu juga tradisi rokat yang ada dan dilaksanakan saat ini sudah memenuhi syariat Islam yakni dengan khatmil Qur'an jadi nantinya akan membawa keberkahan pada keluarga yang melaksanakan.

Adakalanya masyarakat yang tidak terlalu merespon tradisi ini hanya saja mereka tidak mau mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan, namun mereka tidak mengusik jika ada salah satu masyarakat yang melaksanakan tradisi rokat tersebut. Masyarakat yang kontra tidak

terlalu mempercayai hal-hal demikian sehingga tidak terlalu menganggap penting.

Namun jika dilihat dari respon masyarakat yang antusias dan menerima dengan tangan terbuka mengenai tradisi rokat calon pengantin ini. Maka bisa jadi peluang sebagai media pengembangan sekaligus pendidikan agama Islam di mana dalam rangkaian-rangkaian acara yang di kolaborasikan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kita sudah memberikan sedikit demi sedikit pengetahuan kepada generasi muda terkait perlunya menjaga tradisi yang sudah dilestarikan oleh generasi sebelumnya selama tradisi itu tidak menyimpang syariat Islam.

3. Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)

Tradisi rokat/ ruwatan yang merupakan tradisi turun menurun dari masyarakat Jawa Kuno hingga saat ini masih banyak dijumpai di kalangan masyarakat terutama di Kelurahan Kedungasem. Namun seiring berjalannya waktu prosesi demi prosesi sedikit berbeda namun tidak mengurangi makna dari rokat/ ruwatan itu sendiri. Juga seiring masuknya agama Islam di wilayah Jawa termasuk di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih kini tradisi rokat/ ruwatan masih tetap eksis dan dilestarikan oleh masyarakat. Para tokoh terdahulu sedikit memodifikasi bagaimana sekiranya tradisi rokat ini tetap diterima oleh masyarakat namun tidak menyimpang dari agama Islam.

Prinsip *urf shahih* pada dasarnya adalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal ini bagi mujtahid dan *qadli* hakim diperbolehkan memasukkan *urf* ke dalam pertimbangan ijtihadnya dan memelihara eksistensi dalam sebuah hukum sesuai dengan dalil- dalil *shahihnya urf* seperti materi yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (adat shahihah) maka sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah jelas-jelas bahwa *urf/* kebiasaan itu diterima oleh masyarakat dengan baik dan tidak ada kaitannya dengan pertentangan agama Islam. Berbeda dengan adat fasidah dimana yang bertentangan dengan syariat Islam dalam hal ini tetap harus ditolak meskipun sering kita jumpai kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa dengan melakukan suatu perbuatan yang dibilang *fasid/* rusak jika ditinjau dari kacamata Islam. Seperti contoh transaksi *mudhorobah/ qiradh* yang sering kita dengar dengan kata kredit dimana kreditor membebankan laba kepada penerima kredit dengan ketentuan sepihak tanpa mempertimbangkan kedepannya.

Syaikh Muhammad Al-Kadhir menanggapi dan memberi pandangan *urf* yang terjadi seperti contoh diatas dengan menukil ulasan dalam majalah Al-Azhar yang berjudul *Mura'atul 'Urf* (memelihara adat) yang berisi: "*Urf* bisa diperhatikan dalam fatwa dan peradilan namun bagi fuqaha tidak diperbolehkan memberikan fatwa atau memutuskan perkara dalam peradilan dengan berlandaskan kaidah-kaidah yang bertentangan

diperbolehkan berdasar pada *'urf* jika memang dibutuhkan dan sangat penting sehingga dijadikan *'urf*. Dengan demikian keputusan fuqaha berdasar pada darurat bukan berdasar pada *urf*, sehingga hal ini termasuk dalam *sukhshah* yang bisa ditetapkan dalam ijtihad. Maka dari itu hukum melaksanakan tradisi rokat calon pengantin ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam⁷⁵.

Sebuah *'urf* atau yang kita lebih akrab dengan sebutan adat dapat dijadikan sebagai patokan hukum apabila memenuhi beberapa kriteria, di antaranya: 1) Terulang-ulang hingga menjadi kebiasaan, 2) Logis dan dapat di terima oleh akal sehat yang tidak mengandung unsur kemaksiatan, 3) Tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam al-Qur'an dan Sunnah⁷⁶.

Hukum-hukum yang dijadikan sebagai landasan *'urf* bisa berubah sesuai dengan perkembangan *'urf* itu sendiri. Dari itu tidak jarang kita jumpai para ahli fiqh muta'akhirin yang bertentangan dengan para ahli fiqh muta'addimin di mana hal yang menjadi dasar pertentangan tersebut, tidak lain karena perbedaan *'urf* yang terjadi ketika itu, dalam artian berbeda karena masa dan waktu, bukan karena perbedaan hujjah dan argumentasi⁷⁷.


⁷⁵ Bahrn Abu Bakar & Anwar Rasyidi, *Masyadiru 't Tasyri'i 'I-Islami fima la Nashsha fih* (edisi terjemahan), 208.

⁷⁶ Chrisna Wibowo, *Analisis „Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram*, 16. inkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁷ Bahrn Abu Bakar & Anwar Rasyidi, *Masyadiru 't Tasyri'i 'I-Islami fima la Nashsha fih* (edisi terjemahan), 208.

Dari beberapa penjelasan di atas baik mengenai sejarah maupun prosesi di situ tidak ada yang melenceng dan tidak ada unsur kemaksiatan dari ajaran Islam dalam artian meskipun tradisi ini merupakan budaya tradisi nenek moyang yang notabene non muslim namun kita sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika maka sudah sepantasnya melestarikan budaya itu namun tidak sampai menyimpang dari agama Islam yang kita yakini.

Islam tidak pernah melarang budaya apapun yang dilakukan oleh masyarakat selama hal yang dilakukan tersebut masih satu arah dengan agama dan kaidah-kaidah Islam. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia yang kaya akan budaya harus bangga akan hal itu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara, observasi dan analisis penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan mengenai tradisi rokat calon pengantin, sebagai berikut:

1. Tradisi rokat calon pengantin adalah suatu adat/ kebiasaan pada masyarakat yang jika salah satu dari anaknya akan melangsungkan pernikahan dan dari masyarakat tersebut yang memiliki anak antara laki-laki dan perempuan sama-sama ganjil seperti satu laki-laki dan satu perempuan, atau satu laki-laki tiga perempuan dan yang lain. Tujuan dilaksanakannya tradisi rokat di sini ialah agar dapat menolak balak atau terhindar dari hal-hal buruk dan membiasakan masyarakat untuk gemar bersedekah karena sejatinya makna dari rokat sendiri adalah sodaqoh.

Pelaksanaan tradisi rokat calon pengantin yang dilaksanakan oleh

masyarakat Kelurahan Kedungasem Probolinggo terdapat beberapa tahap yakni tahap pra pelaksanaan di sini ada yang harus disiapkan yaitu

tumpeng dan sandingan. Di dalam tumpeng juga ada berbagai persyaratan-

persyaratan tertentu. Jika sudah disiapkan maka dilanjutkan dengan pembacaan khotmil Qur'an atau bisa diganti dengan pembacaan surah

Yasin sebanyak 41 (empat puluh satu) kali. Jika sudah selesai selanjutnya

pada tahap pelaksanaan di mana proses penyiraman akan dimulai namun

sebelumnya harus disiapkan terdahulu bahan-bahan seperti bunga, air dan

lain-lain. Apabila dari taha-tahap tersebut terdapat beberapa kekurangan atau tidak ada maka pelaksanaan tradisi rokat ini dianggap gugur atau dianggap tidak melaksanakan.

2. Respon masyarakat terhadap tradisi rokat ini beragam namun dapat disimpulkan bahwa masyarakat mayoritas menerima adanya tradisi rokat ini dan melestarikannya sebab masyarakat mempercayai bahwa dengan melaksanakan tradisi rokat ini dapat mendatangkan keberkahan dan menghilangkan kesialan pada keluarga yang melaksanakannya. Jika dilihat dari respon masyarakat yang antusias dan menerima dengan tangan terbuka mengenai tradisi rokat calon pengantin ini. Maka bisa jadi peluang sebagai media pengembangan sekaligus pendidikan agama Islam di mana dalam rangkaian-rangkaian acara yang di kolaborasikan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kita sudah memberikan sedikit demi sedikit pengetahuan kepada generasi muda terkait perlunya menjaga tradisi yang sudah dilestarikan oleh generasi sebelumnya selama tradisi itu tidak menyimpang syariat Islam.

3. Secara Perspektif '*urf*, pelaksanaan tradisi rokat calon pengantin ini mengacu pada al-Qur'an dan ijihad Mujtahid yakni *urf*. Seiring perkembangan zaman para tokoh setempat tetap melestarikan budaya leluhur namun tidak sampai bertentangan dengan hukum Islam. Maka melaksanakan tradisi ini dihukumi boleh dan termasuk kategori *urf shohihah*.

B. Saran

1. Persyaratan-persyaratan yang bisa di bilang sedikit rumit terkadang tidak sedikit meresahkan masyarakat yang perekonomiannya kurang stabil sehingga sulit untuk melaksanakan tradisi tersebut sedangkan tradisi ini sudah dipercayai masyarakat setempat jadi mungkin bisa dikurangi tingkat kesulitannya namun tidak sampai menghilangkan salah satu dari syarat-syarat yang ada agar mempermudah masyarakat dalam melaksanakannya dan tidak menimbulkan *isyrof*/ berlebih-lebihan mengingat tujuan awal dari melaksanakan tradisi ini adalah shodaqoh.
2. Tokoh agama yang akan mendampingi proses pelaksanaan tradisi rokat calon pengantin ini hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat bahwa mempercayai *urf*/ tradisi ini boleh saja asal tidak melebihi batas percaya kita kepada rukum iman yang enam (6) dan penting dilaksanakan namun dilaksanakannya tradisi ini bukan berarti dapat menghilangkan bala' dan mendatangkan kebaikan seketika namun ini hanyalah sebuah *ikhtiar*/ usaha seseorang agar mendapatkan demikian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Rafid. *Ulumul Hadits*. IAIN Jember. t.t.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Terjemahan. Cetakan ke-2. Pustaka Amani. Jakarta. 2000.
- Bakar, Bahrun Abu & Rasyidi, Anwar. *Masyadiru 't Tasyri'i 'I-Islami fima la Nashsha fih* (edisi terjemahan). Daru'l Qalam. Kuwait. Bandung. Cetakan-I. 1984.
- Djulaeka & Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka. 2019.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pranamedia Group. 2016.
- Fadh, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Tim Penyusun al-Qur'an dan Terjemahannya. Saudi Arabia. t.t.
- Jazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Pranamedia Group. Jakarta. 2006.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga)*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta. 2017.
- Muzammil, Iffah. *Fikih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books. Yogyakarta. 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfaberta. 2017.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Islam Kyai Haji Achmad Siddiq Jember. 2021.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Terjemahan oleh Saefullah Ma'sum et al. PT Pustaka Firdaus. Jakarta. 1994.

B. E-Book

- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga*. Suka Buku, Yogyakarta. 2018.
https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Keluarga_Terlengkap/2Mm7DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=fiqh+keluarga&printsec=frontcover
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Universitas muhammadiyah Malang. Malang. 2020.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perkawinan/aR0OEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+perkawinan&printsec=frontcover
- Efendi, Agus. *Ruwatan Murwakala Tinjauan Resistensi dan Hegemoni*. Penerbit Lakeisha. Klaten. Jawa Tengah. 2020.
https://www.google.co.id/books/edition/RUWATAN_MURWAKALA_Tinjauan_Resistensi_da/oDgNEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=ruwatan+murwakala&printsec=frontcover


- Erni, Musdalifah, dkk. *Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*. IAIN Prepare Nusantara Press. Sulawesi Selatan. 2020.
https://www.google.co.id/books/edition/Riset_Budaya_Mempertahankan_Tradisi_di_T/RDLLeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=mempertahankan+tradisi+di+tengah+krisis+moralitas&printsec=frontcover
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. Penerbit Kencana. Jakarta. 2020.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_islam/ibXyDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+islam+dalam+sistem+hukum+di+indonesia&printsec=frontcover
- Hidur, Achmad. *Antropologi Budaya (Perspektif Ekologi dan Perubahan Budaya)*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau. 2009.
https://books.google.co.id/books?id=OtQvEAAAQBAJ&pg=PA43&dq=Respon+masyarakat+terhadap+suatu+budaya&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjvs-rq-5D7AhUbnMBHU1BC8Q6wF6BAgHEAU#v=onepage&q=Respon%20masyarakat%20terhadap%20suatu%20budaya&f=false
- Husain, Abdurrahman Misna, dkk. *Pengantar Hukum Islam*. Penerbit Media Sains Indonesia. Bandung. 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Islam/5Lc8EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengantar+hukum+islam&printsec=frontcover
- Ja'far, A Kumedi . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama. Sukabumi. Bandar Lampung. 2021.
https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_PERKAWINAN_ISLAM_DI_INDONESIA/2NkzEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+perkawinan&printsec=frontcover
- H. R. Jaco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. Tt.
https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC&pg=PA33&dq=Metode+penelitian+kualitatif+jenis,+karakteristik+dan+keunggulannya&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiI4OKVq_6AhUy-TgGHYbDAC8Q6wF6BAgFEAU#v=onepage&q=Metode%20penelitian%20kualitatif%20jenis%20karakteristik%20dan%20keunggulannya&f=false
- Sholikin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. P.T. Suka Buku. Narasi. Yogyakarta. 2010.
https://www.google.co.id/books/edition/Ritual_dan_tradisi_Islam_Jawa/7XnEB1PjHsC?hl=id&gbpv=1&dq=ritual+dan+tradisi+islam+jawa&printsec=frontcover
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. PT. Fajar Interpratama Mandiri. Kencana. Cetakan ke-2. Jakarta. 2017.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Keluarga_Islam_di_Indonesia/d_pDDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+keluarga+islam&printsec=frontcover

Muhammad Tahmir, Anita Marwing & Syamsuddin. *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Duta Media Publishing. Pamekasan. 2020.

https://books.google.co.id/books?id=zWb_DwAAQBAJ&pg=PA129&dq=Realitas+urf+dalam+reaktualisasi+pembaharuan&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj49vib-NfzAhVP7XMBHWCICHUQ6wF6BAgGEAU#v=onepage&q=Realitas%20urf%20dalam%20reaktualisasi%20pembaharuan&f=false

R. Saija & Iqbal Taufiq. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Penerbit Deepublish. Sleman. Yogyakarta. 2016.

https://www.google.co.id/books/edition/Dinamika_Hukum_Islam_Indonesia/c9CEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dinamika+hukum+islam&printsec=frontcover



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Jurnal

- Akhwan, Uzhoffar, dk. *Pendidikan Moral Masyarakat Jawa (Studi Nilai-Nilai Pendidikan Moral Dalam Tradisi Ruwatan)*. Jurnal Millah Vol. IX No. 2. Februari 2010.
- Buhori. *Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Tela'ah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam)*. Jurnal al-Maslahah. Vol. 13. No. 2. IAIN Pontianak. 2017.
- Kuriandini, Debrinda Niswisujenta. *Tradisi Ruwatan Agung Nuswantara di Kabupaten Mojokerto Periode 1959-2019*. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Jurnal Avatara. Vol. 10. No. 2. Universitas Negeri Surabaya. 2021.
- La Jamaa. *Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Ambon. Jurnal Musawa. Vol. 15. No. 1. Ambon. 2016.
- S. Reksosusilo. *Ruwatan Dalam Budaya Jawa*. Jurnal. Studia Philosophica et Theologica. Vol. 6 No. 1. STFT Widya Sasana. Malang. 2006.
- S, Salman Yoga . *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Jurnal Al-Bayan. Vol.24. No. 1. 2018.

D. Artikel

- Wulandari, Wilda. *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Massorong di Desa Maroneng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*. Artikel. Universitas Negeri Makassar. Tt.

E. Skripsi

- Fuadah, Luluatul. *Tradisi Ruwatan Dalam Acara Pranikah Bagi Anak "Ontang Anting" Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)*. Skripsi. IAIN Purwokerto. 2018.
- Hasanah, Fitrotul. *Rokat Tase' Pada Masyarakat Pesisir (Kajian Kontribusi Sosial Upacara Petik Laut di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Madura)*. Skripsi. UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2019.
- Istaghfarin, Ida Fitria. *Agama dan Budaya (Studi Tentang Tradisi Ruwatan Masal di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi. UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2018.
- Nadhiroh, Raudhatun. *Tradisi Ruwatan Sebagai Syarat Pernikahan "Anak Sarimpi" Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Dusun Segeluh Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2018.
- Raezita, Reski. *Persepsi dan Respon Masyarakat Terhadap Tradisi Budaya Lokal Rsulan Perspektif Pendidikan Agama Islam di Desa Wonosari Kabupaten Gunungkidul*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2018.

- Rohmah, Riska Nikmatul. *Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif Urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. IAIN Ponorogo. 2022
- Wasil, Mohammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ben Ghiben Dalam Perkawinan di Desa Duko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*. Skripsi. UIN Kyai Haji Achmad Siddiq. 2015.
- Wibowo, Chrisna. *Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram*. Skripsi. IAIN Ponorogo. 2019.
- Zulfa, Ulya. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat ruwatan Perkawinan Anak Tunggal di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. Skripsi. IAIN Walisongo, Semarang. 2009.

F. Wawancara

- Nur Hamim, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 5 Agustus 2021/
Zainul Musthafa, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 15 Agustus 2021.
Abdul Aziz, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 29 Desember 2021.
Ursilah, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 29 Desember 2021.
Sutomo, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 20 Desember 2021.
Sutik, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 29 Desember 2021.
Nanik, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 29 Desember 2021.
Wasik, diwawancarai oleh penulis, Probolinggo, 4 Januari 2022.

G. Halaman Internet

<https://kbbi.go.id>. diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

<https://kbbi.go.id>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

<https://kbbi.go.id>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isna Afida Annaahdiyah
NIM : S20181050
Progam Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan inisaya buat dengan yang sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember, 26 November 2022

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Saya yang menyatakan



Isna Afida Annaahdiyah
NIM. S20181050

MATRIKS PENELITIAN HUKUM

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Rokot Calon Pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitiian	Kerangka Teori	Metode Penelitian	Output
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Rokot Calon Pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo	<p>1. Bagaimana deskripsi tentang tradisi rokot calon pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo?</p> <p>2. Bagaimana respon umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perangkat Desa ➤ Tokoh agama setempat ➤ Salah satu mempelai calon pengantin yang melaksanakan tradisi rokot ➤ Ushul fiqh ➤ Undang – 	Pendekatan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Teori Hukum Islam ➤ Fenomena Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penelitian Empiris ➤ Sumber data <ul style="list-style-type: none"> a. Sumber data primer: terjun lapangan, melakukan wawancara pada pihak terkait yang berkopeten pada tradisi rokot calon pengantin b. Sumber data sekunder: data diperoleh dari 	<p>1. Untuk mengetahui prosesi pada tradisi rokot calon pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo</p> <p>2. Untuk</p>

	<p>terhadap tradisi rokat calon pengantin di tengah masyarakat di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo?</p> <p>3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi rokat calon pengantin di</p>	<p>Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan</p> <p>➤ Kompilasi Hukum Islam</p>			<p>dokumen, jurnal, artikel, buku serta peraturan hukum islam di indonesia</p> <p>➤ Teknik pengumpulan data: data dikumpulkan dengan sistem observasi, wawancara dan pengamatan secara terstruktur serta dokumen data yang diolah secara analisis deskriptif</p> <p>➤ Teknik pengolahan dan analisis data:</p> <p>a. Data processing: memerisa kelengkapan data dan mengedit hasil</p>	<p>mengetahui bagaimana respon umum terhadap tradisi rokat calon pengantin di tengah-tengah masyarakat di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo?</p> <p>3. Untuk</p>
--	--	---	--	--	--	---

	Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo?				penelitian untuk keperluan proses selanjutnya b. Content analysis: menganalisis isi data secara khusus mengenai data penelitian yang terkumpul dan menyajikan data yang diperoleh dilapangan dalam tradisi rokat calon pengantin c. Legal reasoning: penalaran hukum islam yang telah dipaparkan, lalu meninjau tradisi	mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi rokat calon pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
--	--	--	--	--	---	---

					rokat calon pengantin d. Concluding: menyimpulkan data yang telah dipaparkan, lalu diolah untuk menjawab persoalan dan rumusan masalah	
--	--	--	--	--	---	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DOKUMENTASI



Penyerahan surat izin penelitian skripsi kepada Kantor Kelurahan Kedungasem



Wawancara dengan Bapak Yudo Pratomo, SE., MM (Kepala Kelurahan Kedungasem)



Wawancara dengan Ustadz Zinul (tokoh agama Kelurahan Kedungasem)



Wawancara dengan Bapak Nur Hamim (Wali dari calon pengantin yang melaksanakan rokat)



Wawancara dengan Kyai Abdul Aziz dan Istrinya (Bu Nyai Ursilah). Tokoh Agama Kelurahan Kedungasem



Wawancara dengan Ibu Nanik, Masyarakat Kelurahan Kedungasem



Persyaratan sebelum prosesi siraman dilaksanakan (buah bawah tanah dan atas tanah masing-masing tujuh buah)



Tumpeng Sandingan



Prosesi pelaksanaan rokat calon pengantin



Prosesi pelaksanaan tradisi rokat calon pengantin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

DAFTAR INFORMAN

Nama : Isna Afida Annahdiyah
NIM : S20181050
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Rokot Calon Pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo"

No.	Waktu Kegiatan	Nama Informan	Instansi	TTD
1.	Rabu, 15 Des 2021	Bpk. Tudu Pradomo, S.E, M.H	Kepala Kelurahan Kedungasem	1.
2.	Jum'at, 17 Des 2021	MURHAMIM	Orang tua calon Pengantin	2.
3.	Jum'at, 17 Des 2021	Ahmad Ropi'uddin	Calon Pengantin	3.
4.	Senin, 20 Des 2021	Bpk Summo	Masyarakat Kedungasem	4.
5.	Jum'at, 24 Des 2021	Kyai Zainul	Tokoh Agama	5.
6.	Rabu, 29 Des 2021	Bu Nunik	Masyarakat Kedungasem	6.
7.	Rabu, 29 Des 2021	Ibu Setik	Masyarakat	7.
8.	Rabu, 29 Des 2021	Kyai Abdul Aziz	Tokoh Agama	8.
9.	Selasa, 4 Jan 2022	Tatik Arofah	Orang tua Calon Pengantin	9.
10.	Selasa, 4 Jan 2022	Nur Maulida J	Calon Pengantin	10.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN SKRIPSI

DI KEL. KEDUNGASEM KEC. WONOASIH KOTA PROBOLINGGO

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	Rabu, 15 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">• Penyerahan surat izin penelitian dari IAIN Jember ke Kantor Kel. Kedungasem• Wawancara dengan Kepala Kel. Kedungasem
2.	Jum'at, 17 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara dengan orang tua calon pengantin• Wawancara dengan calon pengantin
3.	Senin, 20 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">• Meminta data profil Kelurahan ke Kantor Kelurahan Kedungasem• Observasi tradisi rokat calon pengantin• Wawancara kepada masyarakat Kedungasem
4.	Jum'at, 24 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara dengan tokoh agama Kel. Kedungasem (Kyai Zainul)
5.	Rabu, 29 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara kepada masyarakat Kedungasem• Wawancara dengan tokoh agama Kel. Kedungasem (Kyai Abdul Aziz)
6.	Selasa, 4 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none">• Observasi tradisi rokat calon pengantin• Wawancara dengan orang tua calon pengantin• Wawancara dengan calon pengantin
7.	Senin, 10 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none">• Meminta surat keterangan selesai penelitian ke Kantor Kelurahan Kedungasem

Mengetahui,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Kepala Kelurahan Kedungasem

YUDO PRATOMO, S.E., M.M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B. 2871/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 12/ 2021

15 Desember 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kelurahan Kedungasem

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Isna Afida Annahdiyah

Nim : S20181050

Semester : 7 (tujuh)

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/ Ahwal As-syakhsiyah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Rokot Calon Pengantin di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



D. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
KECAMATAN WONOASIH
KELURAHAN KEDUNG ASEM
Alamat : Jalan Lumajang No. 574 Telp. (0335) 437239
KOTA PROBOLINGGO 67236



SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/0018.PE/425.503.5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Kedung Asem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : ISNA AFIDA ANNAHDIYAH
N I K : 3574025206990002
Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 12 Juni 1999
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
S t a t u s : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
A l a m a t : JL. AMIR HAMZAH 134 RT003 RW002
Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih
Kota Probolinggo

Orang tersebut di atas benar-benar penduduk Kelurahan Kedung Asem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, yang bersangkutan adalah mahasiswa IAIN Jember, telah melakukan Penelitian Tradisi Roket Calon Pengantin di wilayah Kelurahan Kedung Asem Adapun Surat keterangan ini dipergunakan untuk **Persyaratan Skripsi**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan
Yang bersangkutan



ISNA AFIDA ANNAHDIYAH

Probolinggo, 10 Januari 2022
LURAH KEDUNG ASEM



YUDO PRATOMO, SE., MM.

Penata

NIP. 19840501 201001 1 022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



